



PUTUSAN

Nomor 52/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | H. Ramli M.S. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Meulaboh, 15 Mei 1964 |
| Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : | Cot Pluh Kecamatan Samatiga,
Kabupaten Aceh Barat |
| 2. Nama | : | Moharriadi Syafari, ST., S.Ag |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Cot Pluh, 10 Maret 1972 |
| Pekerjaan | : | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi Aceh |
| Alamat | : | Jalan Cut Makmum, Lhueng Blang, Lr
C, Beurawe, Kuta Alam, Banda Aceh |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, Nomor Urut 11;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2011 memberi kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Ismail Nganggon, S.H., dan Asri Hayat Saputra, S.H.** para advokat, pengacara, dan penasehat hukum pada Zainudin Paru & Partners yang beralamat di Menara Salemba, Lantai 5, Jalan Salemba Raya Nomor 5 Jakarta Pusat untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 255/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 17 Juli 2012, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 23 Juli 2012 yang diterima dalam persidangan tanggal 23 Juli 2012, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon disini adalah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 8 Juli 2012 [Bukti P-1] dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua Tingkat KIP Kabupaten Aceh Barat tertanggal tertanggal 8 Juli 2012, sebagaimana Lampiran Model DB-1 KWK.KIP [Bukti P-2], maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

3. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada;
4. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor Urut 11 berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 [Bukti P-3] dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012. [Bukti P-4];
5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 11 yang telah memenangkan pemilihan pada putaran pertama berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 [Bukti P-5];

6. Bahwa permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat [*vide* Bukti P-1 dan *vide* Bukti P-1] yang dalam proses penyelenggaraannya mengandung banyak berbagai praktik kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 8;
7. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
9. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 [*vide* Bukti P-1]. Begitu juga, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua dalam *Formulir* Model DB-1 KWK.KIP [Bukti P- 6] dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua Tingkat KIP Kabupaten Aceh dalam *Formulir* Lampiran Model DB-1 KWK.KIP [*vide* Bukti P-2] berdasarkan Berita Acara Pemilihan Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua dalam *form* Model DB-KWK.KIP [Bukti P-7] ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 – 134 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sebagai Hari Yang Diliburkan Di Provinsi

DKI Jakarta diputuskan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 diliburkan [Bukti P-8]. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 Permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan pada hari Kamis tanggal 12 Juli masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

IV. POKOK PERMOHONAN

10. Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 8 Juli 2012 [*vide* Bukti P-1] yang memutuskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 8 atas nama H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD masing-masing sebagai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
11. Bahwa keberatan Pemohon di atas dikarenakan keputusan *a quo* didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua Tingkat KIP Kabupaten Aceh melalui Lampiran Model DB-1 KWK.KIP [*vide* Bukti P-2], dengan rincian perolehan suaranya sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	50,378
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	40,111
Total Suara Sah		90,489

12. Bahwa Rekapitulasi *a quo* [*vide* Bukti P-2] merupakan hasil dari rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh tingkat kecamatan melalui Lampiran Model DA-1 KWK.KIP yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan rekapitulasi di setiap tingkat kecamatan tersebut berasal dari sertifikat hasil penghitungan suara di TPS-TPS melalui Lampiran Model C1 KWK.KIP yang dalam proses pelaksanaannya penuh diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 8 secara sistematis, terstruktur, dan masif;

13. Bahwa Kabupaten Aceh Barat mempunyai 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri dari:
 - 13.1. Kecamatan Johan Pahlawan;
 - 13.2. Kecamatan Meureubo;
 - 13.3. Kecamatan Kaway XVI;
 - 13.4. Kecamatan Pante Ceureumen;
 - 13.5. Kecamatan Panton Reu;
 - 13.6. Kecamatan Sungai Mas;
 - 13.7. Kecamatan Samatiga;
 - 13.8. Kecamatan Bubon;
 - 13.9. Kecamatan Arongan Lambalek;
 - 13.10. Kecamatan Woyla;
 - 13.11. Kecamatan Woyla Barat;
 - 13.12. Kecamatan Woyla Timur.
14. Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara (pencoblosan) dan penghitungan suara di hampir seluruh TPS banyak diwarnai dengan fakta-fakta pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan/atau penyelenggara pemilihan secara sistematis, terstruktur dan masif serta terencana. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terdiri dari:
 - 14.1. **Timses Pasangan Urut 8 merangkap sebagai Petugas KPPS dan PPS**

Timses Pasangan Urut 8 merangkap sebagai Petugas KPPS, terjadi di hampir seluruh kecamatan di antaranya:

 - 14.1.1. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Yusi Melati [Bukti P-9] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 menjadi anggota KPPS di TPS 9, Gampong Ujong Kalak – Johan Pahlawan [Bukti P-10];
 - 14.1.2. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Gusma Deriyanta [Bukti P-11] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 menjadi anggota KPPS di TPS Padang Jawa - Woyla Induk [Bukti P-12];
 - 14.1.3. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Ponahari Mulia [vide Bukti P-9] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 menjadi anggota KPPS di TPS 6, Ujong Kalak – Johan Pahlawan [vide Bukti P-10];

- 14.1.4. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Alismi yang juga [Bukti P-13] Anggota KPPS [Bukti P-14] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 di TPS 4 (MIN) Meureubo mencoblos sejumlah surat suara dan memasukannya ke dalam kotak suara disaat pelaksanaan pencoblosan istirahat dan dibantu oleh Ketua KPPS bernama Nasrun A. Rani [vide Bukti P-14];
- 14.1.5. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Herman [vide Bukti P-9] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 menjadi anggota KPPS di TPS 1 [Bukti P-15] Desa Suak Raya - Johan Pahlawan;
- 14.1.6. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Lizar Mustari [vide Bukti P-9] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 sebagai Ketua PPS di Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan [Bukti P-16 dan Bukti P-16.1];
- 14.1.7. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Syamsul Bahri [vide Bukti P-13] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 sebagai Ketua KPPS di Pasie Aceh Tunong [Bukti P-17], Kecamatan Meureubo;
- 14.1.8. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Salman [vide Bukti P-13] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 sebagai Ketua KPPS di TPS 1 Ranub Dong [Bukti P-18], Kecamatan Meureubo;
- 14.1.9. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Bahtiar [vide Bukti P-13] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 sebagai Ketua KPPS di TPS 1 Ranub Dong [vide Bukti P-18], Kecamatan Meureubo;
- 14.1.10. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Al Manudar [Bukti P-19] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 sebagai Ketua KPPS di TPS 5 Paya peunaga [Bukti P-20], Kecamatan Johan Pahlawan;
- 14.1.11. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Liasmi [vide Bukti P-13] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 sebagai Ketua KPPS di TPS 1 Peunaga Rayeuk [Bukti P-21], Kecamatan Meureubo;
- 14.1.12. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Gus Maderi Yanta [Bukti P-22] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 sebagai Anggota PPS di Padang Jawa [vide Bukti P-12], Kecamatan Woyla;
- 14.1.13. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Amran Yuliska [vide Bukti P-9] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 sebagai anggota KPPS di Desa Rundeng – Johan Pahlawan [vide Bukti P-16];

14.1.14. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Zulkifli [vide Bukti P-13] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 sebagai Anggota KPPS di TPS 3 Ujong Tanah Darat [Bukti P-23], Kecamatan Meureubo;

14.1.15. Timses Nomor Urut 8 yang bernama Irwan Abdya [vide Bukti P-9] pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 sebagai Ketua KPPS di TPS 5 Rundeng [vide Bukti P-16], Kecamatan Johan Pahlawan;

Bahwa dengan dijadikannya Timses 8 menjadi anggota KPPS dan PPS di atas tentu saja akan mengganggu objektivitas (kepentingan umum) dan profesionalitas seorang petugas penyelenggara pemilihan dalam pelaksanaan pencoblosan maupun penghitungan suara. Seperti yang dilakukan oleh Alismi dan Nasrun A. Rani pada poin 14.1.4. di atas. Hal ini tidak saja bertentangan dengan huruf d dan huruf e Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan huruf e Pasal 13 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2005) *juncto* Pasal 33 Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2007) tetapi juga sangat merugikan Pemohon yang menyebabkan tidak terpilihnya Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tahun 2012 atau mendapatkan perolehan suara yang sangat sedikit dibandingkan perolehan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tahun 2012 dan apa yang dilakukan oleh Alismi dan Nasrun A. Rani merupakan tindakan pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *juncto* Pasal 119 UU 32/2004 Tentang Pemda dan karenanya Saksi Pemohon telah melaporkannya melalui Model A-1 KWK [Bukti P-61];

Bahwa terhadap nama-nama Timses Nomor Urut 8 yang merangkap menjadi anggota KPPS dan PPS telah Pemohon laporkan dengan mengisi formulir laporan (Model A-1 KWK) namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya [Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29 dan Bukti P-31 s.d Bukti P-45);

14.2. **Saksi Pemohon tidak diberikan Salinan DPT oleh Petugas KPPS.**

Akibat adanya peran ganda sebagaimana diuraikan di atas, di mana Timses 8 merangkap sebagai petugas KPPS dan PPS baik sebagai ketua maupun anggota telah mempengaruhi netralitas dan independensi seorang petugas KPPS maupun PPS, sehingga pada saat pelaksanaan pencoblosan maupun penghitungan suara Saksi Pemohon tidak diberikan Salinan DPT oleh Petugas KPPS dan terjadi di hampir seluruh kecamatan. Salinan DPT yang tidak diberikan Petugas KPPS kepada saksi Pemohon sudah dilaporkan melalui Formulir Laporan (Model A-1 KWK) namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya [Bukti P-46 s.d Bukti P-53], diantaranya:

- 14.2.1. Saksi Pemohon di TPS I Ranubdong – Kecamatan Meureubo yang bernama Ainal Mardiah dan Hasyim Jauhari [Bukti P-46];
- 14.2.2. Saksi Pemohon di TPS I Gampong Ujong Tanjong – Kecamatan Meureubo yang bernama Muklis dan Yusman [Bukti P-47];
 - 14.2.2.1. Saksi Pemohon di TPS 4 Gampong Paya Peunaga – Kecamatan Meureubo yang bernama Mustafa dan Rosi [Bukti P-48];
- 14.2.3. Saksi Pemohon di TPS II Gampong Gampa – Kecamatan Johan Pahlawan yang bernama Jaminul [Bukti P-49];
- 14.2.4. Saksi Pemohon di TPS 10 Paya Peunaga – Kecamatan Meureubo yang bernama Rizwan dan Erna [Bukti P-50];
- 14.2.5. Saksi Pemohon di TPS 7 Paya Peunaga – Kecamatan Meureubo yang bernama Ruidiah dan Nurma [Bukti P-51];
- 14.2.6. Saksi Pemohon di TPS 6 Paya Peunaga – Kecamatan Meureubo yang bernama Rini Widari dan Nani [Bukti P-52];
- 14.2.7. Saksi Pemohon di TPS 1 Paya Peunaga – Kecamatan Meureubo yang bernama Iskandar dan Linda [Bukti P-53];

Bahwa tidak diberikannya Salinan DPT kepada saksi Pemohon seperti yang diuraikan di atas, maka Termohon telah melanggar Pasal 26 ayat (4) Keputusan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh di Tempat Pemungutan Suara (Kep. KIP Aceh Nomor 19/2011) dan menyebabkan saksi Pemohon tidak bisa melakukan upaya kontrol terhadap setiap orang yang masuk ke area TPS untuk melakukan

pencoblosan. Padahal, yang berhak melakukan pencoblosan hanyalah pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT di TPS di mana ia harus mencoblos sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU 32/2004 dan butir b Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 11 ayat (1) Qonun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta Pasal 4 Kep. KIP Aceh Nomor 19/2011), sehingga, wajar apabila pelaksanaan pencoblosan di TPS kerap muncul berbagai kecurangan, seperti:

- 1) Rahmat tidak ada dalam DPT tetapi Menggunakan Undangan Orang Lain atas nama Upi dan Hendri yang terdaftar dalam DPT nomor 198 dan nomor 199 serta melakukan pencoblosan hingga 2 kali. Seperti yang terjadi di TPS 1 Gampong Linceh Kecamatan Babon Pelanggaran ini bersifat pidana, yaitu melanggar Pasal 117 ayat (3) UU 32/2004 [Bukti P-54];
- 2) Melakukan pencoblosan lebih dari sekali.
Seorang pemilih atas nama Ramli, SE setelah melakukan pencoblosan tanpa mencelupkan jarinya ke tinta dan kemudian melakukan pencoblosan kembali di TPS yang lain yaitu TPS 1 Desa Pasie Jambu. Kejadian ini dilihat oleh saksi Hendra, Anwar, Yusrizal dan Ismail namun oleh petugas PPS yang bernama Zawziber diperbolehkan memilih dua kali sepanjang ada dalam DPT. [Bukti P-55].
Pelanggaran ini bersifat pidana, yaitu melanggar Pasal 117 ayat (4) UU 32/2004.
- 3) Mendampingi Pemilih ke bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8.
Di TPS 2 Kuala Bhee Kecamatan Woyla, seseorang bernama Agus mendampingi pemilih ke bilik suara dan memfotonya. Kejadian ini sempat ditegur oleh petugas KPPS tetapi tidak dihiraukan. [Bukti P-56];
Pelanggaran ini bersifat pidana, yaitu melanggar Pasal 117 ayat (3) UU 32/2004.
- 4) Tidak diberikan hak untuk mencoblos [Bukti P-57].
Tengku Ubit sakit dan tidak bisa mendatangi TPS oleh karena itu anaknya meminta petugas KPPS untuk mendatangi Tengku Ubit agar

bisa memberikan hak suaranya. Namun petugas KPPS tidak bersedia. Demikian juga terjadi pada diri pemilih yang bernama Indah. Kejadian ini terjadi di TPS 1 Ujung Tanjung Kecamatan Meureubo.

Pelanggaran ini bersifat pidana, yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) UU 32/2004.

- 5) Anak di bawah umur digiring untuk melakukan pencoblosan di TPS 2 Pasie Jambu – Kaway XVI

Pelanggaran ini bersifat pidana, yaitu melanggar Pasal 117 ayat (3) UU 32/2004.

- 14.3. Kertas Suara Yang Rusak Dianggap Sah;

Ketua KPPS di TPS 6 Ujong Kalak mensahkan surat suara yang rusak. [Bukti P-58];

Pelanggaran ini bersifat pidana, yaitu melanggar Pasal 118 ayat (1) UU 32/2004.

- 14.4. Masih Menempelnya sticker Nomor Urut 8 dan ada ajakan KPA (Komite Peralihan Aceh) di Area TPS 3 Drien Rampak [Bukti P-59] dan telah dilaporkan dengan mengisi formulir laporan Model Model A-1 KWK [Bukti P-60].

Tindakan di atas melanggar Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (2) Qonun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, yang berbunyi:

“Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.”

Pasal 35 ayat (2) Qonun Aceh Nomor 5 Tahun 2012:

“Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang.”

- 14.5. Nyak Hasan, sekretaris Partai Aceh masuk ke Lokasi TPS di Gampong Cot Puntti – Woyla Timur dengan menggunakan pakaian beratribut Partai Aceh (Partai pendukung Nomor Urut 8);

- 14.6. Usman Nyak Neh, Timses Pasangan Calon Nomor Urut 8 ikut terlibat dalam proses pemungutan suara di Kecamatan Kaway XVII

- 14.7. Petugas PPS di TPS 1 Lapangan bernama Ushuludin mengarahkan pilihan secara langsung dan jelas kepada anaknya yang sedang sakit di rumah, disaksikan oleh Syaiful (saksi Pemohon);
- 14.8. Panwaslu Aceh Barat bertindak tutup mata dengan indikasi tidak melarang pertemuan dengan jumlah besar pada masa minggu tenang yang dilakukan di rumah H. Rahmat Fitri di Gampong Alue – Kaway XVI.
15. Indikasi upaya curang yang dilakukan Timses Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan cara membawa surat panggilan atas nama pemilih orang lain tetapi dapat digagalkan oleh saksi Pemohon di TPS 1 yang bernama Herman Jauhari, Bukhori dan Amran di Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan sedangkan pelakunya adalah Siklous.
Pelanggaran ini bersifat pidana, yaitu melanggar Pasal 117 ayat (3) UU 32/2004.
16. Bahwa terhadap seluruh pelanggaran-pelanggaran di atas telah Pemohon laporkan kepada pihak KPPS, PPL maupun Panwas dengan mengisi Formulir Laporan (Model A-1 KWK) namun tidak dihiraukan oleh mereka [Bukti P-54 s.d Bukti P-60] padahal menurut peraturan tentang Pemilukada KPPS, PPS, PPL yang harus menindaklanjuti adanya pelanggaran tersebut;
17. Bahwa dari berbagai bentuk pelanggaran di atas termasuk tidak ditindaklanjutinya adanya laporan oleh para penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran yang bersifat:
- 17.1. Sistematis, artinya bahwa pelanggaran dilakukan bukan tanpa sengaja tetapi justru dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, seperti tidak diberikannya Salinan DPT kepada Saksi Pemohon di hampir seluruh TPS agar saksi Pemohon tidak bisa melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang masuk ke area TPS untuk melakukan pencoblosan. Sementara, segala keberatan dan laporan Saksi PEMOHON tidak dihiraukan karena petugas KPPS dan PPS adalah orang-orang dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- 17.2. Terstruktur, artinya bahwa pelanggaran dilakukan dengan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang yaitu semua pelanggaran di atas dibiarkan oleh pejabat penyelenggara Pemilu;

- 17.3. Masif, artinya pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas, yaitu semua pelanggaran-pelanggaran di atas terjadi di hampir setiap kecamatan dengan modus dan pola yang sama.
18. Bahwa dari berbagai pelanggaran yang ada di atas, sebagian besar terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Kaway XVI, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, dan Woyla Barat. Oleh karena itu adalah wajar apabila Pemohon meminta dilakukannya pemungutan suara ulang dan karenanya Saksi Pemohon mengajukan keberatan melalui Model DB2-KWK.KIP [Bukti P-62];
19. Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo dan Kaway XVI menyebabkan perolehan suara Pemohon jauh lebih sedikit daripada Pasangan Calon Nomor Urut 8, sebagaimana yang tertera dalam Rekapitulasi Model DA-1 KWK.KIP, beserta lampirannya seperti berikut di bawah ini:

Kecamatan Johan Pahlawan: [Bukti P-63]

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	17,011
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	7,044

Kecamatan Meureubo: [Bukti P-63]

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	5,238
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	3,213

Kecamatan Kaway XVI [Bukti P-64]

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	7,376

11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	3,889
----	------------------------------------	-------

20. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif serta direncanakan. Pelanggaran serius ini tentu saja telah merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilukada yang langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 [vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Putusan Mahkamah Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010];
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pelanggaran dan praktik-praktik kecurangan yang diuraikan di atas, maka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua Tingkat KIP Kabupaten Aceh dalam *Formulir* Lampiran Model DB-1 KWK.KIP [vide Bukti P-2] beserta Berita Acara [vide Bukti P-7] dan Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara [vide Bukti P- 6] yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 8 Juli 2012 [vide Bukti P-1] harus dibatalkan oleh Mahkamah;
22. Bahwa dengan demikian mutatis muntadis Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 8 Juli 2012 [vide Bukti P-1] tidak memiliki dasar hukum dan karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikannya putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua Tingkat KIP Kabupaten Aceh dalam beserta Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 8 Juli 2012;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dan mengganti seluruh petugas KPPS dan PPS di 8 (delapan) kecamatan di bawah ini:
 1. Johan Pahlawan;
 2. Meureubo;
 3. Kaway XVI;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengganti seluruh penyelenggara di tingkat KPPS dalam Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Meureubo dan Kecamatan Kaway XVI;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-69, yaitu:

- | | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, tertanggal 8 Juli 2012; |
| Bukti P-2 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran |

- Kedua Tingkat KIP Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 8 Juli 2012, sebagaimana Lampiran Model DB-1 KWK.KIP;
- Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti P-6 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua/Model DB-1 KWK.KIP;
- Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Pemilihan Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua/Model DB-KWK.KIP;
- Bukti P-8 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 – 134 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sebagai Hari Yang Diliburkan Di Provinsi DKI Jakarta diputuskan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 diliburkan;
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Keputusan sebagai anggota Timses Nomor 8 atas nama Yusi Melati, Gampong Ujong Kalak – Johan Pahlawan;
- Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan PPS atas nama Yusi Melianti menjadi anggota KPPS di TPS 9, Gampong Ujong Kalak – Johan Pahlawan;
- Bukti P-11 Fotokopi Surat Keputusan sebagai anggota Timses Nomor 8 atas nama Gusma Deriyanta;

- Bukti P-12 Fotokopi Surat Keputusan PPS atas nama Gusma Deriyanta menjadi anggota KPPS di TPS 1, Padang Jawa - Woyla Induk;
- Bukti P-13 Fotokopi Surat Keputusan sebagai anggota Timses Nomor 8 atas nama Alismi di TPS 4 (MIN) Meureubo;
- Bukti P-14 Fotokopi Surat Keputusan PPS atas nama Alismi menjadi anggota KPPS di TPS 4 (MIN Meurebo) Gampong Meureubo - Meureubo;
- Bukti P-15 Fotokopi Surat Keputusan PPS untuk Herman menjadi anggota KPPS di TPS 1, Desa Suak Raya - Johan Pahlawan;
- Bukti P-16 Fotokopi Surat Keputusan PPS Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan yang tertanda tangan Lizar Mustari sebagai Ketua PPS Desa Rundeng - Johan Pahlawan;
- Bukti P-16.1 Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Barat untuk nama Lizar Mustari sebagai Ketua PPS di Desa Rundeng - Kecamatan Johan Pahlawan;
- Bukti P-17 Fotokopi Surat Keputusan PPS atas nama Syamsul Bahri menjadi Ketua KPPS di TPS 1 Pasie Aceh Tunong -Kecamatan Meureubo;
- Bukti P-18 Fotokopi Surat Keputusan PPS atas nama Salman menjadi Ketua KPPS di TPS 1 Ranub Dong, Kecamatan Meureubo;
- Bukti P-19 Fotokopi Surat Keputusan sebagai anggota Timses Nomor 8 atas nama Al Manudar, Paya Peunaga - Kecamatan Johan Pahlawan;
- Bukti P-20 Fotokopi Surat Keputusan PPS atas nama Al Manudar menjadi Ketua KPPS di TPS 5 Paya Peunaga, Kecamatan Johan Pahlawan;
- Bukti P-21 Fotokopi Surat Keputusan PPS atas nama Liasmi menjadi Ketua KPPS di TPS 1 Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meureubo;
- Bukti P-22 Fotokopi Surat Keputusan sebagai anggota Timses Nomor 8 atas nama Gusmaderi Yanta, Padang Jawa - Kecamatan Woyla;
- Bukti P-23 Fotokopi Surat Keputusan PPS atas nama Zulkifli menjadi Anggota KPPS di TPS 3 Ujong Tanoh Darat - Kecamatan Meureubo;

- Bukti P-24 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Zulkifli sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-13] merangkap anggota KPPS [vide Bukti P-23] di TPS 3 Ujong Tanah Darat - Kecamatan Meureubo;
- Bukti P-25 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Yusi Melianti sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-9] merangkap anggota KPPS [vide Bukti P-9] di TPS 9, Gampong Ujong Kalak – Johan Pahlawan;
- Bukti P-26 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Ponahari Mulia sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-9] merangkap anggota KPPS [vide Bukti P-10] di TPS 6, Ujong Kalak – Johan Pahlawan;
- Bukti P-27 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Rusli A. Rahman sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-9] merangkap anggota KPPS di TPS di Gampoeng Padang Seurahet – Johan Pahlawan;
- Bukti P-28 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Teungku Kumala sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-11] merangkap anggota PPS Gampoeng Eitem - Woyla Induk;
- Bukti P-29 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK [vide Bukti P-18] sebagai Timses Nomor 8 merangkap anggota KPPS di TPS 1 Ranub Dong – Johan Pahlawan;
- Bukti P-30 Tidak diajukan;
- Bukti P-31 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Herman sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-9] merangkap anggota KPPS di TPS 1 Desa Suak Raya - Johan Pahlawan;
- Bukti P-32 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Samsul Bahri sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-9] merangkap anggota KPPS [vide Bukti P-13] di TPS Gampong Paya Peunaga – Meureubo;
- Bukti P-33 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Legimin dan M Azhar SE. sebagai Timses Nomor 8 merangkap ketua dan anggota KPPS di TPS Gampong Masjid Tuha – Meurebo;

- Bukti P-34 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Amran Yuliska sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-9] merangkap anggota KPPS [vide Bukti P-16] di TPS Desa Rundeng - Johan Pahlawan;
- Bukti P-35 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Samsul Bahri sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-13] merangkap Ketua KPPS [vide Bukti P-17] di TPS Desa Pasie Tunong – Meureubo;
- Bukti P-36 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor lizar Mustari sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-9] merangkap Ketua PPS [vide Bukti P-16] di PPS Desa Rundeng - Johan Pahlawan;
- Bukti P-37 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Irwan Abdya sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-9] merangkap KetuaKPPS TPS V [vide Bukti P-16] di TPS V Desa Rundeng - Johan Pahlawan;
- Bukti P-38 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor gusma Deriyanta sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-22] merangkap anggota KPPS [vide Bukti P-12] di TPS Desa Padang Jawa Kec. Woyla;
- Bukti P-39 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Nazaruddin sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-13] merangkap anggota KPPS di TPS I Desa Pasie Aceh Tunong – Meureubo;
- Bukti P-40 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Fitrah Rinaldi sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-13] merangkap anggota KPPS di TPS 2 Desa Ujung Drien – Meureubo;
- Bukti P-41 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Salman sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-13] merangkap anggota KPPS [vide Bukti P-18] di TPS 1 Gampong Ranub Dong – Meureubo;
- Bukti P-42 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Bahtiar sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-13] merangkap

- anggota KPPS [vide Bukti P-18] di TPS ! Gampong Ranub Dong - Meureubo;
- Bukti P-43 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Almanudar sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-19] merangkap Ketua KPPS [vide Bukti P-20] di TPS Desa Paya Peunaga - Johan Pahlawan;
- Bukti P-44 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Liasmi sebagai Timses Nomor 8 [vide Bukti P-13] merangkap Anggota KPPS [vide Bukti P-21) di TPS 1 Desa Peunaga Rayeuk – Meureubo;
- Bukti P-45 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor Drs. Arsyad sebagai Penasehat Timses Nomor 8 merangkap Ketua PPS di PPS Desa Pasie Aceh Baroh - Meureubo;
- Bukti P-46 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor seluruh anggota dan Ketua KPPS TPS 1 Ranub Dong - Meureubo;
- Bukti P-47 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor seluruh anggota dan Ketua KPPS TPS 1 Desa Ujong Tanjung Kecamatan Meureubo;
- Bukti P-48 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor seluruh anggota dan Ketua KPPS TPS 4 Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo;
- Bukti P-49 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor seluruh anggota dan Ketua KPPS TPS 2 Gampa Kecamatan Johan Pahlawan;
- Bukti P-50 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor seluruh anggota dan Ketua KPPS TPS 10 Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo;
- Bukti P-51 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor seluruh anggota dan Ketua KPPS TPS 7 Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo;
- Bukti P-52 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK untuk terlapor seluruh anggota dan Ketua KPPS TPS 6 Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo;

- Bukti P-53 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK ;
- Bukti P-54 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK;
- Bukti P-55 Fotokopi Pernyataan Keberatan Model C3 – KWK.KIP;
- Bukti P-56 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK;
- Bukti P-57 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK dengan terlapor Petugas KPPS;
- Bukti P-58 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK dengan terlapor Ketua KPPS di TPS 6 Ujong Kalak – Johan Pahlawan yang mensahkan surat suara yang rusak;
- Bukti P-59 Fotokopi Selebaran ajakan KPA (Komite Peralihan Aceh) untuk mencoblos Nomor Urut 8 (Pihak Terkait) di Area TPS 3 Drien Rampak pada saat pencoblosan;
- Bukti P-60 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK dengan terlapor Petugas KPPS;
- Bukti P-61 Fotokopi Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK dengan terlapor Timses No. 8 yang bernama Alismi [Bukti P-13] yang juga Anggota KPPS [Bukti P-14]);
- Bukti P-62 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Pemohon dalam Model DB2 – KWK.KIP;
- Bukti P-63 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Tingkat Kecamatan Johan Pahlawan (Model DA-1 KWK.KIP) beserta lampirannya;
- Bukti P-64 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Tingkat Kecamatan Meureubo (Model DA-1 KWK.KIP) beserta lampirannya;
- Bukti P-65 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Tingkat Kecamatan Kaway XVI (Model DA-1 KWK.KIP) beserta lampirannya;
- Bukti P-66 Fotokopi Artikel Serambi Indonesia;
- Bukti P-67 Fotokopi Surat Keputusan PPS atas nama Jalilman menjadi Ketua KPPS di TPS 2 Rantau Panjang Barat, Kecamatan Meureubo;
- Bukti P-68 Fotokopi Surat Keputusan PPS atas nama Lailatul Qodri menjadi anggota KPPS di TPS 2 Ujong Tanjung, Kecamatan Meureubo;

Bukti P-69 Fotokopi Surat Keputusan PPS Gampong Pasi Mesjid, Kecamatan Meureubo yang ditandatangani oleh Zainal Abidin selaku Ketua PPS Gampong Pasi Mesjid;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Juli 2012 dan 26 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Teuku Gadong D.

- Saksi adalah masyarakat biasa yang diminta bersaksi oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- Di Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan terdapat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama Lizar Mustari menjadi Ketua PPS, Amran Yuliska menjadi anggota KPPS TPS 3 Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, dan Irwan Abdya menjadi Ketua KPPS TPS 5 Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan;
- Pemenang di sana adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;

2. Fadhiadi

- Saksi adalah masyarakat biasa tinggal di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan;
- Di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan terdapat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama Yusi Melianti yang menjadi anggota KPPS di TPS 9;
- Saksi diberitahu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 11 dengan menunjukkan SK Tim Sukses. Saksi memiliki SK anggota KPPS TPS 9 juga;
- Pemenang di sana adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;

3. Zaidan

- Saksi adalah masyarakat biasa tinggal di Desa Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan;
- Di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan terdapat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 bernama Herman menjadi anggota KPPS TPS 1 Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan;
- Kejadian tersebut terjadi pada Putaran I dan Putaran II;

- Saksi mendapat SK yang dikeluarkan oleh PPS dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 11;

4. Sofiyan D.

- Saksi merupakan keuchik di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo;
- Zainal Abidin menjadi Ketua PPS merangkap Keuchik Pasie Masjid dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Pemenang di sana adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Zariman adalah anggota KPPS Gampong Ranto Panjang merangkap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Lailatul Qadri adalah anggota KPPS Gampong Ujong Tanjong merangkap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 berdasarkan SK Tim Sukses Kecamatan;
- M. Nasir adalah anggota KPPS TPS 1 Gampong Ujong Tanjong merangkap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi tidak melapor ke Panwaslukada;
- Saksi mengenal Zulkifli sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan menjadi anggota KPPS;
- Saksi mengetahui anggota-anggota PPS di 26 desa di Kecamatan Meureubo diusulkan oleh keuchik karena pernah ikut sebagai PPS di Putaran I;

5. Darmawi

- Saksi tinggal di Pasie Aceh Tunong dan merupakan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 11 Kecamatan Meureubo;
- Syamsul Bahri merupakan anggota KPPS di Pasie Aceh Tunong merangkap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi melihat Syamsul Bahri sedang kasak kusuk di warung kopi dan kampanye dari rumah ke rumah. Saat itu, Saksi belum tahu kalau Syamsul bahri merupakan anggota KPPS;
- Saksi menegur Syamsul Bahri ketika tahu kalau dia menjadi anggota KPPS, tetapi Syamsul Bahri diam saja;

6. Fitriadi

- Saksi adalah Sekretaris Umum Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 11 yang menyiapkan pelayanan administrasi tim sukses;
- Saksi menerima laporan dari lima kecamatan baik dari tim sukses maupun dari masyarakat dan telah disampaikan ke Panwaslukada;
- Terjadi penggiringan orang di kotak suara dan pemilih atas nama orang lain, serta kejadian lainnya;
- Tim pemenangan menerima laporan sejak tanggal 4 Juli 2012. Laporan ke Panwaslukada Kabupaten disampaikan dari tanggal 5-8 Juli 2012 sejumlah 44 kasus. Satupun belum ada yang ditindaklanjuti oleh Panwaslukada;

7. Rusli A.

- Saksi melihat Alismi mencoblos sejumlah surat suara ke dalam kotak suara;
- Saksi melihat surat suara tersebut;
- Saksi protes pada Ketua KPPS dan Ketua KPPS diam saja;

8. Anwar

- Saksi tinggal di Ranub Dong, Kecamatan Meureubo;
- Saksi adalah tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Desa Ranub Dong;
- Salman adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 merangkap sebagai Ketua KPPS di TPS 1 Ranub Dong. Saksi melihat SK milik Salman;
- Bahtiar adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 merangkap sebagai anggota KPPS di TPS 1 Ranub Dong;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 bernama Eden Mahtiah tidak mendapat DPT saat hari pencoblosan;
- Saksi telah melapor ke Panwaslukada;
- Pemenang di Ranub Dong adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;

9. Iskandar Adam

- Saksi bertugas sebagai saksi di TPS 1 Paya Peunaha;
- Saksi tidak mendapatkan DPT;

10. Yusrizal

- Ramli, S.E. mencobos di TPS 1 Desa Pasie Jambu, padahal teman Saksi katakan kalau dia telah mencobos di TPS 2 Desa Pasie Jambu;
- Isrudin mencoblos dua kali, di TPS Desa Pasie Jambu dan TPS Tempo Ladang, padahal dia anggota KPPS Tempo Ladang;

11. Anwar

- Saksi membenarkan keterangan saksi Yusrizal;

12. Marwan

- Saksi tinggal di Desa Pasie Jambu dan menjadi saksi di TPS 2 Desa Pasie Jambu;
- Saksi melihat Ramli, S.E. mencobos di TPS 2 Desa Pasie Jambu; Saksi melapor pada tim pemantau yang menanyakan mengenai Ramli, S.E.;
- Ramli kemudian ingin mencoblos tiga kali lagi untuk kerabatnya. Saksi melarang Ramli;
- Akhirnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pasie Jambu;
- Adanya penggiringan satu orang anak di bawah umur di TPS 2 Desa Pasie Jambu oleh Kepala Desa. Anak itu dibawa ke Polres dan ketahuan kalau penyuruhnya adalah Kepala Desa (keucik);

13. Hermanto

- Saksi adalah koordinator kecamatan untuk saksi;
- Saat saksi melihat adanya surat pernyataan Muzakir Manaf dari Komite Peralihan Aceh di TPS 3 Drien Rampak untuk mendukung Pihak Terkait;
- Saksi melaporkan ke Ketua TPS;
- Ketua TPS menulis dan menyatakan kalau benar ada surat pernyataan ditemukan di TPS;
- Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 8 masih ada di TPS dan sulit dihilangkan;

14. Tengku Shaleh

- Saksi tinggal di Drien Rampak;
- Saksi bersama-sama dengan Hermanto pada saat menemukan surat pernyataan Muzakir Manaf dari Komite Peralihan Aceh;
- Saksi membenarkan pernyataan saksi Hermanto;

- Lokasi TPS 1 Drien Rampak merupakan bekas Posko Pasangan Calon Nomor Urut 8;

15.M. Yunus

- Saksi merupakan ketua tim pemenangan di tingkat Mukim;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2012, saksi pergi ke rumah Haji Rahmat Fitri di Gampoeng Alue ada acara pertemuan dengan memotong sapi;
- Saksi bertanya dan dijawab ada pesta pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi melapor ke Sekretaris Bersama, dikatakan tidak bisa diproses karena sudah menjelang pemilihan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 24 Juli 2012 yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon;
3. Bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilukada yang berlangsung secara jujur, adil dan bermartabat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Hal ini dibuktikan dengan minimnya laporan pelanggaran-pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Barat secara tertulis selama proses pemungutan suara berlangsung, baik laporan masyarakat maupun dari para saksi atau pemantau dari masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, baik pelanggaran Penyelenggara maupun pelanggaran secara pidana kecuali di 2 TPS yang telah dilakukan pemungutan dan pencoblosan suara ulang;

4. Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan Termohon telah membiarkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sejak awal proses Pemilukada Aceh Barat Putaran Kedua Tahun 2012 sampai pada tahap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di 12 kecamatan Kabupaten Aceh Barat yang menguntungkan Pasangan Calon lain sangatlah berlebih-lebihan dan mengada-ada serta sangat dipaksakan, untuk itu Termohon akan menanggapi ***poin-perpoin*** tuduhan Pemohon berdasarkan bukti-bukti sanggahan yakni sebagai berikut:

4.1. TIMSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 8 MERANGKAP KPPS dan PPS

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai hal tersebut dengan menyimpulkan sepihak terhadap penyelenggara telah tidak objektif dan profesional pada saat pencoblosan dan penghitungan suara;

Bahwa perekrutan KPPS/PPS atas rekomendasi pak keuchik/kepala desa yang diharapkan bersikap netral sejak putaran pertama sampai pada putaran kedua, meskipun keberadaan pak keuchik/kepala desa secara umum seharusnya dan sebenarnya dapat menguntungkan PIHAK Pemohon sendiri (sebagai pihak *incumbent*);

Bahwa KIP Aceh Barat telah bersikap netral dan selalu mengingatkan serta melakukan bimbingan teknis kepada seluruh jajarannya mulai PPK sampai dengan KPPS secara berjenjang agar menjaga sikap netralitas, Tidak berpihak parpol/timses tertentu berdasarkan Pasal 13 “tentang proses perekrutan atas usul Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa” dan Pasal 17 “Integritas yang kuat, jujur dan adil” [vide Bukti T-1];

Bahwa pada putaran kedua, Termohon telah mengirimkan surat kepada Ketua PPK se-Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan konsolidasi internal PPK, PPS, KPPS agar mengusulkan pergantian personil bilamana di antaranya menjadi anggota tim kampanye/tim pemenangan dengan surat yang dikirim tanggal 6 Juni 2012 [vide Bukti T-2];

Bahwa terkait hal itu pula, KIP Aceh Barat telah menjalankan dan menindaklanjuti terkait adanya timbul kecurangan di TPS 1 dan TPS 2 di Desa Pasi Jambu dengan pergantian antar waktu anggota PPS Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan dan pergantian antar waktu anggota PPS desa Pasi Jambu Kecamatan Kaway XVI [vide Bukti T-3]

Bahwa Termohon membantah terhadap nama-nama yang disebutkan Pemohon terkait Timses Nomor Urut 8 merangkap KPPS/PPS pada putaran kedua dengan adanya surat pernyataan masing-masing sebagai bukti terlampir yang berjumlah 24 ORANG –satu bundel-[vide Bukti T-4]

4.2. SAKSI PEMOHON TIDAK DAPAT DPT DARI PETUGAS KPPS KARENA TIMSES MENJADI KPPS/PPS SEHINGGA SAKSI TIDAK DAPAT SALINAN DPT

Bahwa fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pemohon dan opini yang dibangun seolah-olah tidak dapatnya DPT dikarenakan Timses menjadi KPPS/PPS sehingga timbul kecurangan karena saksi tidak tahu apakah pemilih terdaftar di TPS atau tidak, bahwa hal tersebut adalah tidak benar, tidak relevan dan sangat mengada-ada;

Bahwa Termohon membantah saksi-saksi dengan nama-nama tersebut yang tidak menerima DPT, berdasarkan surat pernyataan dari yang bersangkutan sendiri sebagaimana yang dicantumkan namanya oleh Pemohon –satu bundel- [vide Bukti T-5];

4.3. RAHMAT MENGGUNAKAN UNDANGAN Dan MENCOBLOS 2 KALI ATAS NAMA UPI DAN HENDRI DI TPS 1 LINCEH, PELANGGARAN BERSIFAT PIDANA;

Bahwa Upi adalah Ibu Rahmat sendiri, Rahmat berumur 22 tahun, dia membawa undangan milik ibunya yang sakit karena operasi, kemudian bertanya kepada KPPS, dan disetujui oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11, dan itupun hanya 1 kali mencoblos.

Bahwa benar tidak ada keberatan saksi [vide Bukti T-6] dan yang bersangkutan berhak memilih [vide Bukti T-7]

4.4. PENCOBLOSAN LEBIH 1 KALI

Bahwa hal tersebut bilamana benar dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, seharusnya Pemohon yang mengetahui hal tersebut melaporkan ke panwas yang ditembuskan ke Gakumdu dan diberitahukan kepada KIP Aceh Barat;

Bahwa terkait kasus di TPS 1 Desa Pasie Jambu telah dilakukan pengamanan kotak suara di Mapolres Aceh Barat dan telah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang berdasarkan bukti Berita Acara [vide Bukti T-8];

Bahwa pemungutan suara ulang Putaran Kedua di TPS 1 Pasie Jambu telah berjalan lancar dan diliput oleh Koran Harian Serambi Indonesia tanggal 7 Juli

2012 dan tanggal 9 Juli 2012 tentang Panwas rampungkan berkas coblos ganda oleh RAMLI, SE. [vide Bukti T-9];

4.5. TENTANG AGUS MENDAMPINGI KE BILIK SUARA

Bahwa Agus hanya membawa orang tuanya ke TPS 2 Kuala Bhe karena orang tuanya sakit, hal ini berdasarkan keterangan yang Termohon konfirmasi langsung dari Ketua KPPS Kuala Bhe Ibnu Abbas;

Bahwa terkait kejadian di atas, faktanya tidak ada keberatan saksi baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 maupun saksi Zamzami dari Pasangan Calon Nomor Urut 11 [vide Bukti T-10]

4.6. TENGGU UBIT dan INDAH TIDAK BISA MENCOBLOS KARENA SAKIT DI TPS 1 UJUNG TANJUNG, BERSIFAT PIDANA.

Bahwa tanggapan Termohon terkait hal tersebut bersifat pidana, hendaknya Pemohon sendiri langsung melaporkan ke Panwas;

4.7. Tentang Anak Di Bawah Umur Nyoblos

Bahwa terkait masalah anak di bawah umur menyoblos merupakan kasus yang sama dengan poin nomor 4 yang telah dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;

4.8. Ketua KPPS Mengesahkan Kertas Suara Rusak

Bahwa Termohon membantah hal tersebut, bahkan fakta yang terungkap justru sebaliknya yakni Muslim M. Amin selaku Ketua KPPS TPS 6 Ujong Kalak membantah hal tersebut dan tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 11 (vide Bukti T-11);

4.9. Sticker Nomor 8 Di TPS 3 Drien Rampak Telah Dilaporkan Ke Panwas

Bahwa faktanya adalah Panwaslukada Kabupaten Aceh Barat telah perintahkan pembersihan atribut pada masa tenang kepada Timses Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Meulaboh pada tanggal 28 Juni 2012 (vide Bukti T-12)

Bahwa sticker di tempel di atas sticker brosur Telkomsel/iklan sehingga luput perhatian dari penyelenggara, dan TPS tersebut memang berdekatan dengan warung milik salah satu simpatisan, maksudnya TPS tersebut kebetulan bersebelahan dengan warung sehingga tidak ada unsur kesengajaan;

Bahwa sampai saat Permohonan diajukan ke MKRI tidak ada Pemberitahuan masuk ke KIP Aceh Barat baik dari saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 maupun tidak ada tembusan ke Gakumdu oleh Panwas;

4.10. Tentang Nyak Hasan di TPS Cot Punt, Woyla Timur

Bahwa memang benar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut Nomor Urut 14, dan tidak ditemukan fakta intimidasi atau mengarahkan pemilih;

4.11. Usman Nyak Neh Timses 8 Terlibat Proses Pemungutan Suara

Bahwa berdasarkan bukti surat pernyataan menjelaskan yang bersangkutan tidak terdaftar anggota KPPS, hanya Keuchik/kepala desa yang saat itu hanya bermaksud memantau saja (vide Bukti T-13);

4.12. Ushuludin/PPS di TPS 1 Mengarahkan Anaknya Yang Sedang Sakit

Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat pidana, sampai saat ini tidak ada laporan Panwas dengan tembusan Gakumdu dan pemberitahuan ke KIP Aceh Barat;

4.13. Panwas Tutup Mata Adanya Pertemuan Besar Di Minggu Tenang Di Rumah Rahmat Fitri, Desa Alue, Kaway

Bahwa terkait hal tersebut faktanya justru dilakukan Pemohon sendiri sebagaimana surat Panwas ke Bawaslu tembusan kepada KIP Aceh Barat di Meulaboh yakni yang melanggar dari Nomor Urut 11.

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemungutan suara dapat diulang hanya apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kabupaten/Kota terbukti terdapat keadaan-keadaan sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa oleh karenanya apabila terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslu oleh pasangan calon dan keberatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka tidak menutup kemungkinan berimplikasi memusnahkan bahkan menghilangkan fungsi Panwaslu yang sekaligus menambah beban berat tugas Mahkamah Konstitusi karena seluruh pasangan calon setelah kalah berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilukada ulang;

7. Bahwa dengan demikian secara keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak terbukti. Oleh karenanya sudah sewajarnya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *ex aequo et bono*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, yaitu:

- Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS;
- Bukti T-2 Fotokopi Surat Nomor 270/686 Perihal Persiapan Pemilukada Putaran Kedua, tertanggal 6 Juni 2012;
- Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Gampong Ujong Baroh, tertanggal 27 Juni 2012 dan Surat Keputusan KIP Aceh Barat Nomor 64 TAHUN 2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Pasi Jambu, Kaway XVI, tertanggal 27 Juni 2012;
- Bukti T-4 Fotokopi Surat Pernyataan Lizar Mustari, Ketua PPS, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, tanggal 18 Juli 2012;
- Bukti T-4.1 Fotokopi Surat Pernyataan Amran Yuliska, Anggota PPS, TPS 3, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, tanggal 18 Juli 2012;
- Bukti T-4.2 Fotokopi Surat Pernyataan Herwan Abdya, Ketua KPPS 5. Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, tanggal 18 Juli 2012;

- Bukti T-4.3 Fotokopi Surat Pernyataan Yusi Melianti, Anggota PPS, Gampong Ujung Kalak, tanggal 18 Juli 2012;
- Bukti T-4.4 Fotokopi Surat Pernyataan Herman, Anggota KPPS, TPS 1, Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, tanggal 20 Juli 2012;
- Bukti T-4.5 Fotokopi Surat Pernyataan Samsul Bahri, Ketua KPPS, Pasie Aceh Tunong, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.6 Fotokopi Surat Pernyataan Lailatul Qadri, Anggota KPPS/TPS 2, Desa Ujung Tanjong, Kecamatan Meureubo, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.7 Fotokopi Surat Pernyataan Zulkifli, Anggota KPPS, TPS 3, Desa Ujung Tanah Darat, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.A. Fotokopi Surat Pernyataan Safwan Sabil, Saksi Pasangan Calon Nomor 11/Pemohon, TPS 4 (MIN) Meureubo, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.B. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara putaran kedua di TPS IV Desa Meureubo, Kecamatan Meureubo, dan lampirannya Model C-KWK.KIP;
- Bukti T-4.C. Fotokopi Surat Pernyataan Ponohari Mulia, Anggota PPS/KPPS, Desa Ujung Kalak;
- Bukti T-4.C.1 Fotokopi Surat Pernyataan Hamzah, Anggota KPPS 2, Desa Ujung Tanah Darat, 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.C.2 Fotokopi Surat Pernyataan Nazarudin, Anggota PPS, Desa Pasie Aceh Tunong, 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.C.3 Fotokopi Surat Pernyataan Syamsul Bahri, Anggota PPS, Desa Raya Peuraga, 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.C.4 Fotokopi Surat Pernyataan Arsad, Ketua KPPS, Desa Pasie Aceh Baroh, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.C.5 Fotokopi Surat Pernyataan Fitrah Reynaldi, Anggota KPPS, Desa Ujung Drien, Kecamatan Meureubo, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.C.6 Fotokopi Surat Pernyataan Liasmi, Anggota KPPS/TPS 1, Desa Peunaga Raya, tanggal 19 Juli 2012;

- Bukti T-4.C.7 Fotokopi Surat Pernyataan Bahtiar, Anggota KPPS, Desa Ranubdong, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.C.8 Fotokopi Surat Pernyataan M. Andah, Anggota PPS, Desa Ujung Tanah Darat, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-4.C.9 Fotokopi Surat Pernyataan Sulaiman, Anggota KPPS/Hansip, Desa Tanjung Bungong, Kecamatan Kaway XVI;
- Bukti T-5 Fotokopi Surat Pernyataan Ainal Mardiah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11, Desa Ranubdong, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-5.1 Fotokopi Surat Pernyataan Yusman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11, TPS 1, Desa Ujung Tanjung, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-5.A Fotokopi Surat Pernyataan Azhar, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11, TPS 1, Desa Ujung Tanoh Darat, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-5.B Fotokopi Surat Pernyataan Duski Baros, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11, TPS 3, Desa Ujung Tanoh Darat, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-5.C Fotokopi Surat Pernyataan Hilal Badrun, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11, TPS 3, Desa Peunaga Cot Ujung, tanggal 19 Juli 2012;
- Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Kedua di TPS 1 Desa Lice, Kecamatan Bubun, beserta Lampirannya-Model C-KWK.KIP dan Surat Pernyataan Hilal Badrun, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11, TPS 3, Desa Peunaga Cot Ujung;
- Bukti T-7 Fotokopi Kartu Keluarga Basari, Desa Lice, tanggal 28 April 2009;
- Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Putaran Kedua TPS 1 Desa Pasie Jambu, tanggal 7 Juli 2012-Model C-KWK.KIP;
- Bukti T-8.1 Fotokopi Model C1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara Putaran Kedua TPS 1, Desa Pasie Jambu, tanggal 7 Juli 2012;

- Bukti T-8.2 Fotokopi Model C-KWK.KIP, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Putaran Kedua TPS 2 Desa Pasie Jambu, tanggal 7 Juli 2012;
- Bukti T-8.3 Fotokopi Model C1-KWK.KIP tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Putaran Kedua TPS 2, Desa Pasie Jambu;
- Bukti T-8.A Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat Nomor 132/Panwaslu-AB/VI/2012 tentang Rekomendasi terhadap Ketua KIP Aceh Barat, tanggal 3 Juli 2012;
- Bukti T-9 Fotokopi Surat Kabar Harian: "Serambi Indonesia" (Aceh) tanggal 7 Juli 2012 berjudul "PPK Kaway XVI Ambil Alih Tugas KPPS Pasie Jambu" tanggal 9 Juli 2012 dan "Panwas Rampungkan Berkas Coblos Ganda" tanggal 9 Juli 2012;
- Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Putaran Kedua TPS 2 Desa Kuala Bhe, Kecamatan Woyla, tanggal 2 Juli 2012 dan Lampirannya (Model C1-KWK.KIP);
- Bukti T-11 Fotokopi Surat Pernyataan Muslim M. Amin, Ketua KPPS TPS 6, Gampong Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan;
- Bukti T-12 Fotokopi Surat Panitia Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Nomor 127/Panwaslu-AB/VI/2012 Perihal: "Pembersihan Atribut Masa Tenang" tanggal 28 Juni 2012;
- Bukti T-13 Fotokopi Surat Pernyataan Usman Nyak Neh, Keuchik/Kepala Desa;
- Bukti T-14 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Nomor 142/Panwaslu-AB/VI/2012 Perihal Temuan Pelanggaran Pilkada Putaran Kedua, tanggal 11 Juli 2012;
- Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Tahun 2012;
- Bukti T-15.A. Fotokopi Lampiran Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2012 Putaran Kedua Tingkat KIP Aceh Barat, tanggal 8 Juli 2012;

Bukti T-16 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilu Serta Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Oleh Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012, tanggal 8 Juli 2012;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 24 Juli 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenaran dalam perkara ini;
2. Bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap asas-asas pemilu sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilukada yang berlangsung secara jujur, adil dan bermartabat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi dari panwaslu Kabupaten Aceh Barat secara tertulis kepada Termohon selama proses Pemilukada berlangsung;
4. Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonannya sangat berlebihan yang menyebutkan telah terjadinya berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, Terstruktur dan massif dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat dan pernyataan Pemohon tersebut terlalu mengada-ada sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
5. Bahwa dalam pokok permohonannya pemohon menyatakan keberatan terhadap penetapan perolehan suara pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, Pemohon telah menguraikan dalil-dalil/fakta-fakta kualitatif yang tidak relevan dengan pokok permohonannya tercantum pada dalil Permohonan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mendalilkan Timses Pihak Terkait menjadi anggota KPPS, hal tersebut Pihak Terkait membantah dimana pada saat putaran pertama Timses disampaikan pada saat pencalonan jadwal pemilukada mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa kepada KIP dan tidak ada tumpang tindih, karena nama-nama tersebut tidak ada satupun yang tertera dalam SK Timses Pihak Terkait (Bukti P.T-1);
7. Bahwa Pemohon mendalilkan juga Timses Pihak Terkait menjadi anggota PPS, hal tersebut benar adanya dan atas kejadian tersebut telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Pasijambu Kecamatan Kaway XVI, hal tersebut sesuai dengan surat undangan KIP Nomor 270/775 tertanggal 4 Juli 2012 yang ditujukan kepada Ketua Timses Pihak Terkait. (Bukti P.T- 2);
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6, Panwas telah menutup mata dengan adanya pertemuan di masa minggu tenang dirumah Rachmat Fitri (Wakil Bupati Terpilih) di Desa Alue Kecamatan Kaway XVI, ternyata hal tersebut pihak Panwas telah mengirim surat ke Bawaslu yang tembusannya juga di sampaikan kepada Timses Pihak Terkait yang menerangkan bahwa pihak Pemohon lah yang melakukan pelanggaran (Bukti P.T- 3);
9. Bahwa tentang keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 65 tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum serta penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 8 Juli 2012 adalah tidak beralasan hukum sama sekali;
10. Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas Pihak Terkait memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang tidak beritikad baik;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

ATAU;

Apabila Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, yaitu:

- Bukti PT-1 Fotokopi Model DB–KWK.KIP tentang Berita Acara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2012 Putaran II Ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti PT-2 Fotokopi Lampiran Model DB-1 KWK.KIP tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua Tingkat KIP Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti PT-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti PT-4 Fotokopi Komposisi Tim Sukses H.T. Alaidinsyah – Drs. H. Rachmat Fitri HD Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Periode 2012 – 2017;
- Bukti PT-5 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/775 tentang Undangan Persiapan Pemilukada Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Pasi Jambu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti PT-6 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat Nomor 142/PanwasluAB-VI/2012 tentang Temuan Pelanggaran Pilkada Putaran Kedua.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 27 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, uraian dalam Permohonan Pemohon adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan oleh karenanya berlaku pula pada uraian dalam Kesimpulan ini;

2. Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya semula sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil baik yang disampaikan oleh Termohon maupun Pihak Terkait dalam uraian Jawabannya masing-masing;
4. Bahwa, Jawaban Termohon dan Pihak Terkait pada nomor 1 yang masing-masing menyatakan bahwa Termohon dan Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara ini. Maka, telah Pemohon buktikan kebenarannya baik melalui keterangan dibawah sumpah saksi-saksi dari Pemohon maupun alat bukti surat-surat yang disah oleh Majelis Mahkamah. Sementara itu, baik Termohon maupun Pihak Terkait tidak mengajukan saksi, oleh karena itu berkaitan dengan keterangan saksi maupun bukti-bukti surat yang ada kaitannya dengan saksi dan keterangan tidak terbantahkan oleh Termohon dan Pihak Terkait.
5. Bahwa, yang menjadi pokok utama diajukannya permohonan *a quo* adalah adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait yang menyebabkan tidak terpilihnya Pemohon sebagai Bupati Aceh Barat dalam Pemilukada Tahun 2012, yaitu berdasarkan Lampiran Model DB-1 KWK.KIP (vide Bukti P-2), perolehan suara yang didapat dari Pemohon dengan Nomor Urut 1, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	50,378
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	40,111
Total Suara Sah		90,489

Oleh karena itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon terhadap adanya berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif telah pula Pemohon buktikan melalui keterangan 15 (lima belas) orang saksi dibawah sumpah dan 69 (enam puluh sembilan) bukti surat.

6. Bahwa, pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif hampir terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait terutama di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo dan Kaway XVI dan karenanya suara Pemohon di tiga kecamatan tersebut memperoleh kekalahan yang signifikan, yaitu:

Kecamatan Johan Pahlawan: (vide Bukti P-63)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	17,011
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	7,044

Kecamatan Meureubo: (vide Bukti P-64)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	5,238
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	3,213

Kecamatan Kaway XVI (vide Bukti P-65)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	7,376
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	3,889

7. Bahwa, setelah melalui pemeriksaan yang seksama dan dengan hati-hati oleh Majelis Mahkamah dalam sidang terbuka untuk umum maka terungkaplah kebenaran yang tidak terbantahkan oleh siapapun atas keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, sebagai berikut:

Pemeriksaan saksi di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 25 Juli 2012:

7.1. Saksi Teuku Gadong, menerangkan:

- Saksi melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama Lizar Mustari pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat sebagai Ketua PPS di Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan. Saksi kenal betul dengan Lizar Mustari.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Teuku Gadong di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Lizar Mustari (vide Bukti P-9) dan Surat Keputusan PPS Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan yang tertanda tangan Lizar Mustari sebagai Ketua PPS Desa Rundeng - Johan Pahlawan

(vide Bukti P-16) Surat Keputusan KIP Aceh Barat untuk nama Lizar Mustari sebagai Ketua PPS di Desa Rundeng - Kecamatan Johan Pahlawan. (vide Bukti 16.1).

- saksi melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama Irwan Abdya pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat di TPS 5 sebagai Ketua KPPS di Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan. Saksi kenal betul dengan Irwan Abdya.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Teuku Gadong di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Irwan Abdya (vide Bukti P-9) dan Surat Keputusan PPS Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan yang tertanda tangan Irwan Abdya sebagai Ketua KPPS TPS 5 Desa Rundeng - Johan Pahlawan (vide Bukti P-16).

- saksi melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama Amran Yuliska pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat di TPS 3 sebagai anggota KPPS di Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan. Saksi kenal betul dengan Amran Yuliska.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Teuku Gadong di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Amran Yuliska (vide Bukti P-9) dan Surat Keputusan PPS Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan yang tertanda tangan Amran Yuliska sebagai Ketua KPPS TPS 5 Desa Rundeng - Johan Pahlawan (vide Bukti P-16).

7.2. Fadhliadi, menerangkan:

- saksi melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama Yusi Melianti pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat di TPS 9 sebagai anggota KPPS di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan. Saksi kenal betul dengan Amran Yuliska.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Fadhliadi di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor 8 atas nama Amran Yuliska (vide Bukti P-9) dan Surat Keputusan PPS Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan (vide Bukti P-10).

7.3. Zaidan, menerangkan:

- saksi melihat sendiri Timses Nomor 8 yang bernama Herman pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat di TPS 1 sebagai anggota KPPS di Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan. Saksi kenal betul dengan Herman.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Zaidan di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor 8 atas nama Herman (vide Bukti P-9) dan Surat Keputusan PPS Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan (vide Bukti P-15).

7.4. Sofyan D., menerangkan:

- saksi melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama Jalilman pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat di TPS 2 sebagai anggota KPPS di Gampong Rantau Panjang Barat, Kecamatan Meureubo. Saksi kenal betul dengan Jalilman.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Sofyan D di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Jalilman (vide Bukti P-13) dan Surat Keputusan PPS Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Meureubo atas nama Jalilman sebagai anggota KPPS di Gampong Rantau Panjang Barat, Kecamatan Meureubo (vide Bukti P-67).

- saksi juga melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama Lailatul Qodri pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat di TPS 2 sebagai anggota KPPS di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo. Saksi kenal betul dengan Lailatul Qodri.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Sofyan D di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Lailatul Qodri (vide Bukti P-13) dan Surat Keputusan PPS Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Meureubo atas nama Lailatul Qodri sebagai anggota KPPS di TPS 2 Ujong Tanjong (vide Bukti P-68).

- saksi juga melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama Zainal Abidin pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat sebagai Ketua PPS di Pasi Masjid, Kecamatan Meureubo. Saksi kenal betul dengan Zainal Abidin.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Sofyan D. di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor 8 atas nama Zainal Abidin (vide Bukti P-13) dan Surat Keputusan PPS Gampong Pasi Masjid, Kecamatan Meureubo yang ditandatangani oleh Zainal Abidin sebagai Ketua PPS Gampong Pasi Masjid (vide Bukti P-69).

- saksi juga melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama M. Nazir pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat sebagai anggota KPPS di TPS 1 Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo. Saksi kenal betul dengan M. Nazir.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Sofyan D. di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor Urut 8 atas nama M. Nazir (vide Bukti P-13) dan Surat Keputusan PPS Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo atas nama M. Nazir sebagai anggota KPPS di TPS 1 Ujong Tanjong (vide Bukti P-68).

7.5. Darmawi, menerangkan:

- saksi melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama Syamsul Bahri pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat di TPS 1 sebagai Ketua KPPS di Gampong Pasi Aceh Tunong, Kecamatan Meureubo. Saksi kenal betul dengan Syamsul Bahri.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Darmawi di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Syamsul Bahri (vide Bukti P-13) dan Surat Keputusan PPS Gampong Pasi Aceh Tunong, Kecamatan Meureubo atas nama Syamsul Bahri sebagai anggota KPPS di Gampong Pasi Aceh Tunong, Kecamatan Meureubo (vide Bukti P-17).

7.6. Fitriadi, menerangkan:

Saksi adalah Timses Nomor Urut 11 sebagai sekretaris umum bertugas juga menerima semua laporan pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran yang ditemui oleh saksi-saksi di atas. Semua laporan ditulis kedalam Formulir Model A-1 KWK sebagai laporan ke Panwas namun hingga saksi memberikan keterangannya ini belum satupun yang ditindaklanjuti Panwas.

Untuk menguatkan keterangan saksi Fitriadi di atas, Pemohon sertakan pula bukti-bukti laporan pelanggaran dalam formulir Model A-1 KWK mulai dari Bukti P-24 s.d. Bukti P-61.

Pemeriksaan saksi di Unsyah melalui *video conference* pada hari Kamis, 26 Juli 2012:

7.7. Rusli A, yang pada pokoknya menerangkan:

- saksi melihat sendiri Timses Nomor 8 yang bernama Alismi pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat di TPS 4 sebagai anggota KPPS di Gampong Meureubo (MIN), Kecamatan Meureubo. Alismi melakukan pencoblosan sendiri hingga dua kali yang disaksikan oleh Ketua KPPS bernama Nasrun A. Rani namun Ketua KPPS tersebut diam saja.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Rusli A di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Alismi (vide Bukti P-13) dan Surat Keputusan PPS TPS 4 (MIN) Meureubo, Kecamatan Meureubo atas nama Alismi sebagai anggota KPPS di (MIN) Meureubo, Kecamatan Meureubo (vide Bukti P-14) dan Nasrun A. Rani sebagai ketuanya KPPSnya (vide Bukti P-14).

7.8. Anwar, yang pada pokoknya menerangkan:

- saksi melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama Salman pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat di TPS 1 sebagai Ketua KPPS di Gampong Ranubdong, Kecamatan Meureubo.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Anwar di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor 8 atas nama Salman (vide Bukti P-13) dan Surat Keputusan PPS TPS 1 (MIN) Meureubo, Kecamatan Meureubo atas nama Alismi sebagai anggota KPPS di Gampong Ranubdong, Kecamatan Meureubo (vide Bukti P-18).

- saksi juga melihat sendiri Timses Nomor Urut 8 yang bernama Bahtiar pada saat pencoblosan tanggal 2 Juli 2012 terlihat di TPS 1 sebagai Ketua KPPS di Gampong Ranubdong, Kecamatan Meureubo.

Untuk menguatkan keterangan Saksi Anwar di atas Pemohon sertakan pula Surat Keputusan Timses dari Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Bahtiar (vide Bukti P-13) dan Surat Keputusan PPS Gampong

Ranubdong di TPS 1 Bahtiar sebagai Ketua KPPS di Gampong Ranubdong, Kecamatan Meureubo (vide Bukti P-18).

7.9. Iskandar, yang pada pokoknya menerangkan:

- saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Paya Peunaga – Kecamatan Meureubo pada saat pencoblosan tidak diberikan DPT oleh Ketua KPPS meskipun sudah diminta saksi tapi setelah tanggal 20 Juli 2012 didatangi oleh petugas PPK Kecamatan Meureubo yang bernama Fitliani meminta saksi menandatangani surat pernyataan telah menerima DPT tetapi saksi tidak bersedia.

7.10. Yusrizal, yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi melihat Seorang pemilih atas nama Ramli, SE setelah melakukan pencoblosan di tempat saksi bertugas yaitu di TPS 1 Desa Pasie Jambu – Kaway XVI. Padahal menurut Saksi Anwar yang bertugas di TPS 2 Pasie Jambu – Kaway XVI Ramli, SE juga mencoblos di tempatnya.

7.11. Anwar, yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi membetulkan keterangan saksi Yusrizal bahwa Ramli, SE juga mencoblos di tempatnya yaitu di di TPS 2 Pasie Jambu – Kaway XVI bahkan setelah mencoblos Ramli, SE datang kembali untuk mencoblos di tempatnya namun saksi menolaknya.

7.12. Marwan, yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi melihat adanya anak dibawah umur digiring untuk melakukan pencoblosan di TPS 2 Pasie Jambu – Kaway XVI.

7.13. Hermanto, yang pada pokoknya menerangkan:

Pada hari pencoblosan saksi melihat masih menempelnya sticker Nomor Urut 8 dan ada ajakan KPA (Komite Peralihan Aceh) di dalam TPS 3 Drien Rampak – Johan Pahlawan.

Untuk menguatkan saksi Hermanto, Pemohon sertakan bukti selebaran ajakan dari KPA (Komite Peralihan Aceh) untuk mencoblos kandidta Nomor Urut 8 (vide Bukti P-59) dan telah dilaporkan dengan mengisi formulir laporan Model Model A-1 KWK (Bukti P-60)

7.14. Tengku Shaleh, yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi membenarkan apa yang disampaikan oleh Saksi Hermanto karena saksi juga melihat masih menempelnya sticker Nomor Urut 8

dan ada ajakan KPA (Komite Peralihan Aceh) di dalam TPS 3 Drien Rampak – Johan Pahlawan.

7.15. Tengku Shaleh, yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi melihat Panwaslu Aceh Barat bertindak tutup mata dengan terhadap pertemuan sejumlah besar massa pada masa tenang yang dilakukan di rumah H.Rahmat Fitri di Gampong Alue – Kaway XVI

8. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di atas, maka pelanggaran di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

8.1. Timses Pasangan Nomor Urut 8 merangkap sebagai Petugas KPPS dan PPS

Bahwa, dengan dijadikannya Timses Nomor Urut 8 menjadi anggota KPPS dan PPS di atas tentu saja akan mengganggu objektivitas (kepentingan umum) dan profesionalitas seorang petugas penyelenggara pemilihan dalam pelaksanaan pencoblosan maupun penghitungan suara. Seperti yang dilakukan oleh Alismi dan Nasrun A. Rani di atas. Hal ini tidak saja bertentangan dengan huruf d dan huruf e Pasal 53 dan ayat (2) Pasal 54 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan huruf e Pasal 13 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2005) *juncto* Pasal 33 Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2007) tetapi juga sangat merugikan Pemohon yang menyebabkan tidak terpilihnya Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tahun 2012 atau mendapatkan perolehan suara yang sangat sedikit dibandingkan perolehan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tahun 2012 dan apa yang dilakukan oleh Alismi dan Nasrun A. Rani merupakan tindakan pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam Ayat (1) Pasal 118 *juncto* Pasal 119 UU Nomor 32/2004 tentang Pemda dan karenanya Saksi Pemohon telah melaporkannya melalui Model A-1 KWK (Bukti P-61);

Bahwa, terhadap nama-nama Timses Nomor Urut 8 yang merangkap menjadi anggota KPPS dan PPS telah Pemohon laporkan dengan mengisi formulir laporan (Model A-1 KWK) namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya (Bukti P-25,26,27,28,29 dan 31 s.d. Bukti P-45);

8.2. Saksi Pemohon tidak diberikan Salinan DPT oleh Petugas KPPS.

Akibat adanya peran ganda sebagaimana diuraikan di atas, dimana Timses Nomor Urut 8 merangkap sebagai petugas KPPS dan PPS baik sebagai ketua maupun anggota telah mempengaruhi netralitas dan independensi seorang petugas KPPS maupun PPS. Sehingga pada saat pelaksanaan pencoblosan maupun penghitungan suara saksi Pemohon tidak diberikan salinan DPT oleh petugas KPPS dan terjadi di hampir seluruh kecamatan. Salinan DPT yang tidak diberikan petugas KPPS kepada saksi Pemohon sudah dilaporkan melalui Formulir laporan (Model A-1 KWK) namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya (Bukti P-24 s.d. Bukti P-61).

Bahwa, tidak diberikannya salinan DPT kepada saksi Pemohon seperti yang diuraikan di atas, maka Termohon telah melanggar ayat (4) Pasal 26 Keputusan KIP Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh di Tempat Pemungutan Suara (Kep. KIP Aceh Nomor 19/2011) dan menyebabkan saksi Pemohon tidak bisa melakukan upaya kontrol terhadap setiap orang yang masuk ke area TPS untuk melakukan pencoblosan. Padahal, yang berhak melakukan pencoblosan hanyalah pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT di TPS dimana ia harus mencoblos sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Butir b Pasal 47 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan ayat (1) Pasal 11 Qonun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota serta Pasal 4 Kep. KIP Aceh Nomor 19/2011). Sehingga, wajar apabila pelaksanaan pencoblosan di TPS kerap muncul berbagai kecurangan seperti yang diterangkan oleh saksi-saksi di atas serta bukti-bukti surat yang menyertainya.

9. Bahwa, terhadap seluruh pelanggaran-pelanggaran di atas telah Pemohon laporkan kepada pihak KPPS, PPL maupun Panwas dengan mengisi formulir laporan (Model A-1 KWK) namun tidak dihiraukan oleh mereka (Bukti P-54

s.d. Bukti P-60) padahal menurut peraturan tentang Pemilu KPPS, PPS, PPL yang harus menindaklanjuti adanya pelanggaran tersebut;

10. Bahwa, dari berbagai bentuk pelanggaran di atas termasuk tidak ditindaklanjutinya adanya laporan oleh para penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran yang bersifat:
 - 10.1. Sistematis, artinya bahwa pelanggaran dilakukan bukan tanpa sengaja tetapi justru dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, seperti tidak diberikannya Salinan DPT kepada saksi Pemohon di hampir seluruh TPS agar saksi Pemohon tidak bisa melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang masuk ke area TPS untuk melakukan pencoblosan. Sementara, segala keberatan dan laporan saksi Pemohon tidak dihiraukan karena petugas KPPS dan PPS adalah orang-orang dari Timses Nomor Urut 8;
 - 10.2. Terstruktur, artinya bahwa pelanggaran dilakukan dengan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang yaitu semua pelanggaran di atas dibiarkan oleh pejabat penyelenggara Pemilu;
 - 10.3. Masif, artinya pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas, yaitu semua pelanggaran-pelanggaran di atas terjadi di hampir setiap kecamatan dengan modus dan pola yang sama.
11. Bahwa, dari berbagai pelanggaran yang ada di atas, sebagian besar terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Kaway XVI, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, dan Woyla Barat. Oleh karena itu adalah wajar apabila Pemohon meminta dilakukannya pemungutan suara ulang dan karenanya saksi Pemohon mengajukan keberatan melalui Model DB2-KWK.KIP (Bukti P-62);
12. Bahwa, terhadap pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo dan Kaway XVI menyebabkan perolehan suara **Pemohon** jauh lebih sedikit daripada Pasangan Calon Nomor Urut 8, sebagaimana yang tertera dalam Rekapitulasi Model DA-1 KWK.KIP, beserta lampirannya seperti berikut dibawah ini:

Kecamatan Johan Pahlawan: (Bukti P-63)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	17,011
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	7,044

Kecamatan Meureubo: (Bukti P-64)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	5,238
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	3,213

Kecamatan Kaway XVI (Bukti P-65)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	7,376
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	3,889

13. Bahwa, dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif serta direncanakan. Pelanggaran serius ini tentu saja telah merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Putusan Mahkamah Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010);
14. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta pelanggaran dan praktik-praktik kecurangan yang diuraikan di atas, maka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua Tingkat KIP Kabupaten Aceh dalam Formulir Lampiran Model DB-1 KWK.KIP (vide Bukti P-2) beserta Berita Acara (vide Bukti P-7) dan Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara (vide Bukti P- 6) yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 8 Juli 2012 (vide Bukti P-1) harus dibatalkan oleh Mahkamah;

15. Bahwa, dengan demikian mutatis muntadis Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 8 Juli 2012 (vide Bukti P-1) tidak memiliki dasar hukum dan karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua Tingkat KIP Kabupaten Aceh dalam beserta Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum Serta Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 8 Juli 2012;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dan mengganti seluruh petugas KPPS dan PPS di 8 (delapan) kecamatan dibawah ini:
 1. Johan Pahlawan;
 2. Meureubo;
 3. Kaway XVI;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengganti seluruh penyelenggara di tingkat KPPS dalam Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo dan Kaway XVI;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 27 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil Jawaban sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 24 Juli 2012 dan mohon agar dalil jawaban tersebut dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang selengkapnya telah disahkan dan diserahkan kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang Kamis 26 Juli 2012;

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa Kesimpulan Termohon disusun menjadi 4 (empat) bagian, yaitu *kesatu* Pendahuluan, *kedua* Analisa Fakta Persidangan, *ketiga* Pokok Perkara, *keempat* Kesimpulan/Penutup, selengkapnya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Catatan hukum yang ditulis oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dan Prof. Mr. A. Pitlo, menyatakan:

“Hukum berfungsi sebagai tempat perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia tersebut terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkei);

Mengapa hukum harus ditegakkan? Karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit sebagaimana istilah yang biasa kita dengar *“fiat justitia et pereat mundus”*. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum,” jawab Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dan Prof. Mr. A. Pitlo;

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* yang berarti bahwa subjek hukum dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Harapan tersebut tidak lain adalah kepastian hukum karena adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib;

Kaitannya dengan kesimpulan ini, Termohon sebagai subjek hukum mengharapkan kepastian hukum yang dilahirkan oleh sistem peradilan terbaik di

Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi yang saat ini tengah memeriksa perkara antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara PHPU.D Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat;

Termohon dalam menyusun dan menyampaikan alasan, uraian maupun analisis atas fakta-fakta yang Termohon ajukan kepada persidangan yang mulia ini, semata-mata hanya mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008, UU Nomor 24 Tahun 2003 serta UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. Segala bentuk alasan maupun fakta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut semaksimal mungkin Termohon hindarkan, karena Termohon yakin Undang-undang itu dibuat untuk dipedomani oleh seluruh warga bangsa tanpa terkecuali;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terang dan nyata Permohonan Pemohon adalah belum memenuhi Kaidah Pelanggaran Pemilukada yang *terstruktur, sistematis* dan *massif* sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 maupun UU Nomor 24 Tahun 2003, maupun lebih khusus Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagai dasar pedoman para pihak beracara di Mahkamah Konstitusi, kiranya dapat diberi pertimbangan yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat khususnya oleh Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini;

ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

A. Tentang Dualisme Antara Timses Dan KPPS/PPS

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut menghadirkan saksi-saksi yang hadir langsung di Mahkamah Konstitusi maupun melalui *Video Conference* di Unsyiah Banda Aceh;

Bahwa beberapa saksi tersebut memberikan keterangan, melihat dan mengetahui terhadap beberapa orang yang dikatakan oleh Pemohon telah merangkap Timses dengan KPPS/PPS;

Bahwa sebelum membahas apakah betul terjadi rangkap tugas (*Quod Non*), maka perlu dilihat bagaimana proses perekrutan panitia penyelenggara (KPPS/PPS) ditingkat desa perkecamatan se-Kabupaten Aceh Barat?

Bahwa ternyata terungkap saksi Pemohon Sofyan D menerangkan bahwa proses perekrutan panitia penyelenggara (KPPS/PPS) dilakukan oleh Pak Kheuchik atau Kepala Desa, yang mana saksi sendiri mengetahui sebanyak 26 Desa di Kecamatan Meureubo telah dipilih oleh Kepala Desa;

Bahwa di antara saksi-saksi tersebut hanya mengetahui dan melihat si A, si B dan Si C, kemudian saksi-saksi Pemohon menyimpulkan sendiri terhadap orang-orang yang disebutkan tanpa ada klarifikasi antara kedua belah pihak akan kebenarannya;

Bahwa hal tersebut terbukti, saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan hanya sepihak saja dengan memiliki bukti-bukti terkait nama-nama yang tersebut rangkap tugas;

Bahwa terkait bukti-bukti tertulis yang diungkap dalam persidangan, itupun tidak pernah diklarifikasi tentang kebenarannya di dalam persidangan dan dihadapan panel majelis hakim Mahkamah Konstitusi;

Bahwa terungkap di dalam fakta persidangan sebagaimana bukti-bukti tertulis termohon telah membuktikan sekaligus membantah keterangan-keterangan/ Pernyataan-Pernyataan saksi-saksi Pemohon tentang "rangkap tugas" sebagaimana nama-nama dimaksud;

Bahwa Termohon telah membuktikan ketidakbenaran saksi-saksi/bukti Pemohon dengan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- BUKTI T-4 Surat Pernyataan Lizar Mustari, Ketua PPS, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, tanggal 18 Juli 2012;
Membantah Saksi Pemohon: Teuku Gadong D, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;
- BUKTI T-4.1 Surat Pernyataan Amran Yuliska, Anggota PPS, TPS 3, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, tanggal 18 Juli 2012;
Membantah saksi Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;
- BUKTI T-4.2 Surat Pernyataan Herwan Abdya, Ketua KPPS 5. Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, tanggal 18 Juli 2012;

Membantah saksi Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;

- BUKTI T-4.3 Surat Pernyataan Yusi Melianti, Anggota PPS, Gampong Ujung Kalak, tanggal 18 Juli 2012;

Membantah saksi Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;

- BUKTI T-4.4 Surat Pernyataan Herman, Anggota KPPS, TPS 1, Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, tanggal 20 Juli 2012;

Membantah saksi Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;

- BUKTI T-4.5 Surat Pernyataan Samsul Bahri, Ketua KPPS, Pasie Aceh Tunong, tanggal 19 Juli 2012;

Membantah saksi Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;

- BUKTI T-4.6 Surat Pernyataan Lailatul Qadri, Anggota KPPS/TPS 2, Desa Ujung Tanjong, Kecamatan Meureubo, tanggal 19 Juli 2012;

Membantah saksi Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;

- BUKTI T-4.7 Surat Pernyataan Zulkifli, Anggota KPPS, TPS 3, Desa Ujung Tanoh Darat, tanggal 19 Juli 2012;

Membantah saksi Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;

- BUKTI T-4.C. Surat Pernyataan PonoHari Mulia, Anggota PPS/KPPS, Desa Ujung Kalak;

Membantah Permohonan Asal Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;

- BUKTI T-4.C.1 Surat Pernyataan Hamzah, Anggota KPPS 2, Desa Ujung Tanoh Darat, 19 Juli 2012;

Membantah Permohonan Asal Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;

- BUKTI T-4.C.2 Surat Pernyataan Nazarudin, Anggota PPS, Desa Pasie Aceh Tunong, 19 Juli 2012;

Membantah Permohonan Asal Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;

- BUKTI T-4.C.3 Surat Pernyataan SYAMSUL BAHRI, Anggota PPS, Desa Raya Peuraga, 19 Juli 2012;
Membantah Permohonan Asal Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;
- BUKTI T-4.C.4 Surat Pernyataan Arsad, Ketua KPPS, Desa Pasie Aceh Baroh, tanggal 19 Juli 2012;
Membantah Permohonan Asal Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;
- BUKTI T-4.C.5 Surat Pernyataan Fitrah Reynaldi, Anggota KPPS, Desa Ujung Drien, Kec. Meureubo, tanggal 19 Juli 2012;
Membantah Permohonan Asal Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;
- BUKTI T-4.C.6 Surat Pernyataan Liasmi, Anggota KPPS/TPS 1, Desa Peunaga Raya, tanggal 19 Juli 2012;
Membantah Permohonan Asal Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;
- BUKTI T-4.C.7 Surat Pernyataan Bahtiar, Anggota KPPS, Desa Ranubdong, tanggal 19 Juli 2012;
Membantah Permohonan Asal Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;
- BUKTI T-4.C.4.8 Surat Pernyataan M. Andah, Anggota PPS, Desa Ujung Tanah Darat, tanggal 19 Juli 2012;
Membantah Permohonan Asal Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;
- BUKTI T-4.C.9 Surat Pernyataan Sulaiman, Anggota KPPS/HANSIP, Desa Tanjung Bungong, Kecamatan Kaway XVI;
Membantah Permohonan Asal Pemohon, menyatakan bukan Timses Nomor Urut 8 dan tidak tahu soal SK dirinya;

Bahwa nama-nama tersebut di atas telah membantah keterangan saksi-saksi Pemohon maupun dalil-dalil permohonan asal/perubahan Pemohon mengenai “rangkap tugas”, dengan demikian dalil-dalil Pemohon maupun keterangan saksi tidak dapat membuktikan kebenarannya, oleh karenanya bukti-bukti Pemohon terkait “rangkap tugas” patut diabaikan dan dinyatakan tidak berdasar secara hukum;

B. TENTANG SAKSI RUSLI A MELIHAT ALISMI DI TPS 4 MEUREUBO MENCOBLOS SEJUMLAH SURAT SUARA DAN MEMASUKKANNYA (MARK UP)

Bahwa keterangan saksi Rusli A melalui *video conference* adalah bohong dan dusta bahwa saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 DI TPS 4 (MIN) Meureubo;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut Termohon membantahnya, berdasarkan BUKTI T-4.A. terdapat Surat Pernyataan bahwa sebenarnya Safwan Sabil adalah orang yang menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 di TPS 4 (min) Meureubo, bukanlah Rusli A.;

Bahwa Termohon juga memperkuat fakta yang terungkap terkait “*mark up*” surat suara yang didalilkan Pemohon, yakni dengan BUKTI T-4.B. tentang berita acara MODEL C-KWK.KIP dan C1-KWK.KIP yang menjelaskan tidak ada kecurangan di TPS tersebut;

Bahwa dengan bukti-bukti Termohon ajukan tersebut, maka membantah dan patut tidak dapat diterima bukti/keterangan saksi Pemohon Rusli A karena telah berbohong.

C. Tentang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 tidak mendapatkan DPT

Bahwa fakta persidangan Pemohon terkait membuktikan dan menghadirkan saksi-saksi yang tidak mendapat DPT telah gagal dan tidak terbukti, hal tersebut dikarenakan dari sekian banyak saksi-saksi tentang DPT tidak satupun memberikan keterangannya di persidangan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar?

Bahwa terkait DPT, hanya 1 saksi yang menerangkan DPT yaitu Anwar yang menerangkan melalui *video conference* bahwa Anwar mengetahui saksi Ainal Mardiah dari Pasangan Calon Nomor Urut 11 tidak mendapatkan DPT;

Bahwa fakta tersebut telah Termohon bantah, dengan BUKTI T.5 yang menyatakan bahwa Ainal Mardiah sebenarnya telah menerima DPT, oleh karena hal tersebut maka patutlah kiranya keterangan Anwar dan bukti Pemohon tidak berdasarkan hukum dan patut diabaikan atau tidak dipertimbangkan;

D. Tentang Pelanggaran Di TPS 1 dan TPS 2 Pasie Jambu

Bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan di dalam persidangan mengenai beberapa kecurangan yakni pencoblosan lebih 1 kali oleh Ramli SE. dan 1 anak di

bawah umur turut mencoblos di TPS 1 Desa Pasie Jambu dan juga melibatkan TPS 2 di Desa yang sama;

Bahwa terkait hal tersebut Termohon telah melakukan Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pasie Jambu berdasarkan fakta/bukti yang diajukan Termohon yaitu Bukti T-8, Bukti T-8.1, Bukti T-8.2, Bukti T-8.3, Bukti T-8.A, Bukti T-9;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Termohon tersebut, maka dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran di TPS-TPS tersebut patut diabaikan dan dinyatakan tidak benar adanya;

E. Mengenai Sticker Nomor Urut 8 Dan Kertas Ukuran Hvs Tentang Ajakan KPA

Bahwa saksi Pemohon Hermanto menerangkan adanya hal tersebut sebagai suatu kejadian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Termohon adalah mengada-ada dan tidak benar;

Bahwa menanggapi hal tersebut Termohon telah membuktikan dengan BUKTI T-12 yang menerangkan bahwa Panwaslu sebagai pengawas telah memerintahkan “pembersihan atribut masa tenang” sehingga seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama, oleh karena hal tersebut keterangan saksi Hermanto patutlah dinyatakan mengada-ada dan tidak dapat dipertimbangkan secara hukum;

F. Mengenai Penggalangan Massa Di Minggu Tenang

Bahwa saksi Pemohon M. Yunus mengatakan hal tersebut dikarenakan mengetahui langsung, namun faktanya tidak dilaporkan ke Panwaslu, sehingga KIP Aceh Barat tidak menerima pemberitahuan tentang kejadian tersebut dari Panwas;

Bahwa terkait adanya pelanggaran di minggu tenang dan adanya “pembiaran” oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Barat maka Termohon tidak sependapat dan mengajukan BUKTI T-14 yang menjelaskan Panwas telah mengirimkan Surat kepada Bawaslu yang ditembuskan kepada KIP Aceh Barat dimana surat tersebut isinya membenarkan terjadinya pelanggaran di minggu tenang akan tetapi dilakukan oleh nomor Urut 11 atau pihak Pemohon sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Jawaban mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan pokok perkara ini;

Tentang Dalil Pemohon Yang Menyatakan Terdapat Timses Nomor Urut 8 Merangkap KPPS/PPS

Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon mengenai hal tersebut dengan menyimpulkan sepihak terhadap KIP Aceh Barat telah berlaku *imparsial* dan tidak objektif pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara putaran kedua di Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa sejak awal Pak Keuchik/Kepala Desa dilibatkan dalam perekrutan KPPS/PPS dengan merekomendasi dan mengusulkan sejumlah nama-nama petugas/ penyelenggara KPPS untuk Pemilukada putaran kedua, oleh karenanya peran dan keberadaan Pak Keuchik/Kepala Desa sangat strategis terlebih lagi bilamana pihak *incumbent* (Pemohon) mencalonkan kembali;

Untuk itulah KIP Aceh Barat tidak main-main dan selalu mengingatkan serta melakukan bimbingan teknis kepada seluruh jajarannya mulai PPK sampai dengan KPPS secara berjenjang agar menjaga sikap netralitas, tidak berpihak Parpol/Timses tertentu berdasarkan Pasal 13 “tentang proses perekrutan atas usul Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa” dan Pasal 17 “ Integritas yang kuat, jujur dan adil” (vide Bukti T-1);

Bahwa pada putaran kedua, Termohon telah mengirimkan surat kepada Ketua PPK se-Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan konsolidasi internal PPK, PPS, KPPS agar mengusulkan pergantian personil bilamana di antaranya menjadi anggota tim Kampanye/tim pemenangan dengan surat yang dikirim tanggal 6 Juni 2012 (vide Bukti T-2);

Bahwa terkait hal itu pula, KIP Aceh Barat telah menjalankan dan menindaklanjuti terhadap kecurangan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pasie Jambu dengan penggantian antar waktu anggota PPS Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan dan penggantian antar waktu anggota PPS Desa Pasi Jambu Kecamatan Kaway XVI (vide Bukti T-3);

Bahwa fakta persidangan Termohon telah membantah terhadap nama-nama yang merangkap jabatan Timses dengan KPPS/PPS di antaranya Lizar Mustari (vide Bukti T-4), Yusi Melati (vide Bukti T-4.3), Herman (vide Bukti T-4.4),

Syamsul Bahri (vide Bukti T-4.5), Zulkifli (vide Bukti T-4.7), Bahtiar (vide Bukti T-4.C.7);

Bahwa meskipun nama-nama tersebut di atas dianggap oleh Pemohon tidak netral dan merangkap tugas (*quod non*) akan tetapi tidak terungkap fakta pelanggaran di TPS-TPS tempat nama-nama tersebut bertugas selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara, bahkan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 sendiri;

Saksi Rusli A Berbohong Sebagai Saksi TPS 4 dari Pasangan Calon Nomor Urut 11

Bahwa Termohon keberatan dan menolak keterangan saksi bohong terkait dengan adanya pencoblosan sejumlah surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak oleh Alismi di TPS 4 (MIN) Meureubo;

Bahwa keterangan saksi Rusli A tersebut perlu diklarifikasi, berdasarkan data yang Termohon miliki, tercantum nama Safwan Sabil adalah orang yang datang dan tanda tangan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 11 untuk TPS 4;

Bahwa Termohon telah membantah dengan BUKTI T-4.A menerangkan Safwan Sabil menyatakan tidak ada pelanggaran mengenai “mencoblos sejumlah surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara”;

Bahwa keterangan Safwan Sabil tersebut adalah benar dan konsisten karena didukung dan terbukti pula sebagaimana Bukti T-4.B. tentang Berita Acara Model C-KWK.KIP dan Model C1-KWK.KIP yang pada prinsipnya tidak pernah terjadi kecurangan di TPS 4 (MIN) Meureubo;

Tentang saksi-saksi Pemohon tidak mendapatkan DPT dikarenakan KPPS merangkap Timses

Bahwa Termohon membantah hal tersebut, karena berdasarkan uraian di atas terhadap nama-nama tersebut oleh Pemohon tidak terbukti terjadinya kecurangan di TPS-TPS masing-masing;

Bahwa persoalan rangkap antara KPPS dengan Timses bisa saja terjadi bukan hanya dari satu pihak, namun bisa jadi dari kedua belah pihak melakukan hal yang sama;

Bahwa terkait dengan tidak diberikan DPT kepada saksi pasangan calon tertentu sama sekali tidak ada hubungan kausalitas dengan merangkapnya KPPS sebagai Timses, karena fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang

mengalami sendiri (saksi TPS) menyatakan tidak mendapatkan DPT yang dimaksud, akan tetapi faktanya adalah justru menerima DPT;

Bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut adalah sangat mengada-ada karena belum tentu tidak mendapatkan DPT dikarenakan adanya rangkap Timses dengan KPPS, boleh jadi karena alasan lain atau ketidaktahuan saksi pasangan calon, untuk itu Termohon membantahnya dengan pernyataan di antaranya: Ainal Mardiah (vide Bukti T-5), Yusman (vide Bukti T-5.1), Azhar (vide Bukti-5.A), Duski Baros (vide Bukti T-5.B), Hilal Badrun (vide Bukti T-5.C);

Tentang Ramli, SE. Mencoblos lebih satu kali dan anak dibawah umur mencoblos

Bahwa Termohon telah membantah hal tersebut dan telah membuktikan di persidangan sebagaimana Bukti T-8, Bukti T-8.1, Bukti T-8.2, Bukti T-8.3, Bukti T-8.A dan Bukti T-9;

Bahwa oleh karena TPS 1 dan TPS 2 Pasie Jambu telah diadakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, maka dalil-dalil Pemohon terkait kedua TPS tersebut sudah tidak relevan lagi, oleh karenanya patut diabaikan dan tidak berdasar secara hukum;

Tentang Ketua Kpps Mengesahkan Kertas Suara Yang Rusak

Bahwa Termohon membantah dan di dalam persidangan Termohon telah membuktikan Bukti T-11 dan untuk memperkuat dalil bantahan Termohon juga melampirkan Berita Acara Model C-KWK.KIP dan Model C1-KWK.KIP terhadap TPS 6 Ujong Kalak tidak ada keberatan saksi pasangan calon pada putaran kedua;

Tentang Sticker Nomor Urut 8 Di TPS Drien Rampak Telah Dilaporkan Ke Panwas

Bahwa faktanya adalah Panwaslukada Kabupaten Aceh Barat telah perintahkan pembersihan atribut pada masa tenang kepada Timses Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 di Meulaboh pada tanggal 28 Juni 2012 (vide Bukti T-12);

Bahwa sticker di tempel di atas sticker brosur Telkomsel/Iklan sehingga luput perhatian dari Penyelenggara, dan TPS tersebut memang berdekatan dengan warung milik salah satu simpatisan, maksudnya TPS tersebut kebetulan bersebelahan dengan warung sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut apakah terdapat unsur kesengajaan;

Bahwa sampai saat Pemohonan diajukan ke MKRI tidak ada Pemberitahuan masuk ke KIP Aceh Barat baik dari saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 maupun tidak ada tembusan ke Gakumdu oleh Panwas;

Tentang Panwas Tutup Mata Pada Minggu Tenang

Bahwa fakta yang terungkap mengenai hal tersebut tidak dilakukan Laporan ke Panwas, oleh karenanya secara hukum diperlukan proses pemeriksaan keterangan saksi-saksi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Pemohon sehingga tidak ada pemeriksaan lebih lanjut maupun pemberitahuan yang masuk ke KIP Aceh Barat;

Bahwa terkait pelanggaran Minggu tenang berdasarkan bukti surat Panwas kepada Bawaslu yang juga tembusannya kepada KIP Aceh Barat, terdapat Laporan pelanggaran pada Minggu tenang yang dilakukan oleh Pihak Nomor Urut 11 sebagaimana Bukti T-14;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemungutan suara dapat diulang hanya apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kabupaten/Kota terbukti terdapat keadaan-keadaan sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karenanya apabila terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslu oleh pasangan calon dan keberatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka tidak menutup kemungkinan berimplikasi memusnahkan bahkan menghilangkan fungsi Panwaslu yang sekaligus menambah beban berat tugas Mahkamah Konstitusi karena seluruh pasangan calon setelah kalah berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilukada ulang;

Bahwa dengan demikian secara keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak terbukti. Terlebih lagi dari alasan-alasan Pemohon tersebut belum tentu mempengaruhi perolehan suara yang telah di dapat oleh masing-masing pasangan calon putaran kedua. Oleh karenanya sudah sewajarnya Termohon memohon kepada Sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 27 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Dalam Kesimpulan ini akan berisikan acara jawab menjawab yang mana pada Persidangan I penjelasan Pemohon tentang Permohonannya pada tanggal 23 Juli 2012 telah diajukan Jawaban dan pada tanggal 24 Juli 2012 kemudian disusul dengan jawaban pembuktian tertulis dan saksi-saksi Pemohon, sedangkan Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan saksi.

Alat-Alat Bukti Pihak Terkait

1. **BUKTI P.T-1**, Model DB-KWK.KIP. tentang Berita Acara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2012 Putaran II ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat. (terlampir);
2. **BUKTI P.T-2**, Lampiran Model DB-1 KWK.KIP tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 Putaran Kedua Tingkat Komosi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat (terlampir);
3. **BUKTI P.T-3**, Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 (terlampir);
4. **BUKTI P.T-4**, Komposisi Tim Sukses H.T.Alaidinsyah – Drs.H.Rachmat Fitri HD calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Periode 2012 – 2017 (terlampir);

5. **BUKTI P.T-5**, Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/775 tentang Undangan Persiapan Pemilukada Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Pasi Jambu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat (terlampir);
6. **BUKTI P.T-6**, Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat Nomor 142/Panwaslu AB-VI/2012 tentang temuan pelanggaran Pilkada Putaran Kedua (terlampir);

Tentang Pokok Perkara

Bahwa Pihak Terkait cukup alasan hukum untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formal permohonan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan *obscuur*, sehingga berdasarkan hukum layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa permohonan Pemohon yang tertera pada tanggal 12 Juli 2012 mendalilkan bahwa Pemohon merasa keberatan terhadap hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tertanggal 8 Juli 2012.

Bahwa kemudian dari pada itu Pihak Pemohon menyatakan telah terjadi berbagai pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Pemohon.

Bahwa dikarenakan objek sengketa yang dipersoalkan Pemohon adalah mengenai Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan Termohon, maka seharusnya Pemohon di dalam permohonannya harus menguraikan dan membuktikan mengenai hal-hal sebagaimana diuraikan dan/atau ditentukan dalam pasal 6 PMK Nomor 15/PMK/2008 ayat (2) huruf (b) yang menyatakan permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- Permintaan/Petitum untuk membatalkan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam kenyataannya seluruh uraian dalil permohonan Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan dalam permintaan/petitumnya tidak pula mencantumkan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa fakta hukum dalam pembuktian dipersidangan, bukti-bukti yang diajukan Pihak Pemohon baik yang berupa saksi-saksi maupun bukti-bukti tertulis tidak ada satupun alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi yang menguraikan dan/atau menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara, dengan demikian terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formal, permohonan berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 (PMK Nomor 15/PMK/2008) ayat (3) huruf a yang menyebutkan: Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan: Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 peraturan ini (PMK Nomor 15/PMK/2008);

B. Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Sumir/Obscuur

Bahwa selain sebab syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 tidak dipenuhi oleh Pemohon ternyata pula terbukti dalam permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara posita Permohonan dengan permintaan/petitumnya, hal lain yang menyebabkan Permohonan Pemohon menurut hukum layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima adalah dikarenakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Sumir/Obscuur, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam permintaan/Petitum permohonannya memohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak hasil Perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 yang dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama H.T. Alaidinsyah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD, dengan perolehan suara sejumlah **50.378** ribu dengan persentase **55,67%**, sebagaimana tertera dalam petitum Pemohon poin 11.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 23 Juli 2012, Anggota Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memberitahukan kepada Pemohon terkait permohonan Pemohon yang dianggap sumir karena permohonan pemohon tersebut belum menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan permintaan/petitum pada angka 2 (tersebut). Dan bahkan Panel Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengadakan perbaikan, namun ternyata Pemohon tetap sama sekali tidak menguraikan alasan hukum (*legal reasoning*) berkenaan dengan permintaan/petitum tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak cermat, tidak jelas dan mengenyampingkan ketentuan formil sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon patut untuk tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas di akui kebenaran dalam perkara ini;
2. Bahwa tidak benar penyelenggara PemiluKada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap asas-asas pemilu sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas-asas PemiluKada yang berlangsung secara jujur, adil dan bermatahat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
4. Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonannya sangat berlebihan yang menyebutkan telah terjadi berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat; dan pernyataan **Pemohon** tersebut terlalu mengada-ada **sangat** tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
5. Bahwa dalam pokok permohonannya pemohon menyatakan keberatan terhadap penetapan perolehan suara pemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, Pemohon telah menguraikan dalil-dalil/fakta-fakta kualitatif yang tidak relevan dengan pokok permohonannya tercantum pada dalil permohonan Pemohon;

6. Bahwa pemohon mendalilkan menyatakan Termohon telah membiarkan Timses Nomor Urut 8 merangkap sebagai ketua KPPS atau anggota KPPS dan petugas KPPS tidak memberikan DPT kepada saksi Pemohon dan dalil Permohonan *Pemohon di atas, tidak ada pengaruhnya bagi perolehan suara Pihak Terkait; dan tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait;*
7. Bahwa berdasarkan fakta terlihat Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 dengan Nomor Urut 11, sesuai dengan surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat Nomor 142/Panwaslu AB-VI/2012, adapun tuduhan yang dilontarkan kepada Termohon oleh Pemohon hanya untuk menutupi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon, secara terstruktur dan masif;
8. Bahwa tentang keberatan pemohon terhadap Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 serta keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat adalah tidak beralasan hukum dimana saksi Pihak Terkait melihat kehadiran saksi saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) tidak ada keberatan;

KESIMPULAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum disebabkan dalil-dalil permohonan Pemohon antara lain Termohon berpendapat Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon namun Pemohon dalam permohonannya *a quo* mempersoalkan mengenai tindak pidana Pemilu, yang seharusnya diajukan ke peradilan umum;
2. Berdasarkan alat bukti surat, maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon, secara fakta dalam persidangan tidak menemukan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sekalipun saksi Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan bahwa ada pelanggaran dalam rangka Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat, namun pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanyalah bersifat asumsi-asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya tentang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada putaran II di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pasi Jambu,

Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat sudah dilakukan Pemilukada ulang, berdasarkan surat panitia pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat Nomor 132/Panwaslu-AB/VI/2012 tanggal 03 Juli 2012 Perihal rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Pasi Jambi Kecamatan Kaway XVI;

4. Bahwa tentang keterangan saksi Pemohon, Bapak M. Yunus Timses Pasangan Calon Nomor Urut 11 yang menyatakan melihat ada keramaian di rumah calon Wakil Bupati Bapak Drs. H. Rachmat Fitri HD Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada minggu tenang, dan berasumsi bahwa di rumah tersebut telah melakukan kampanye pada minggu tenang adalah tidak benar, bapak Drs. H. Rachmat Fitri HD hanya melakukan hajatan syukuran anak yatim di rumahnya;
5. Bahwa keterangan saksi Pemohon juga menyatakan adanya maklumat atau sticker di TPS 3 drien rampak, berdasarkan surat panitia Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Nomor 127/Panwaslu-AB/VI/2012 perihal: Pembersihan Atribut Masa Tenang tanggal 28 Juni 2012, disini sangat jelas apa yang disampaikan saksi Termohon adalah mengada-ada.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang tidak beritikad baik;
- Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Tahun 2012, tanggal 8 Juli 2012;
- Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, bertanggal 8 Juli 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui

putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, bertanggal 8 Juli 2012 (*vide* bukti P-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, bertanggal 30 Desember 2011 (*vide* bukti P-3) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, bertanggal 2 Januari 2012 (*vide* bukti P-4), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, bertanggal 8 Juli 2012 (*vide* bukti P-1). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 9 Juli 2012, hari Selasa, 10 Juli 2012, dan hari Kamis, 12 Juli 2012, karena hari Rabu, 11 Juli 2012 merupakan hari pelaksanaan Pemilukada Provinsi DKI Jakarta dan oleh pemerintah ditetapkan sebagai bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 12 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 255/PAN.MK/2012, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor

65 Tahun 2012 tentang Hasil Pemilihan Umum serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, bertanggal 8 Juli 2012 (vide bukti P-1);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-69, serta 15 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Juli 2012 dan 26 Juli 2012 yang menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 24 Juli 2012 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 24 Juli 2012 sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara yang disampaikan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Pendapat Mahkamah

Tentang Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya 15 orang Tim Sukses Pihak Terkait yang merangkap sebagai petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-9 sampai dengan bukti P-45, bukti P-61, dan bukti P-67 sampai dengan bukti P-69 berupa Surat Keputusan Tim Sukses, Surat Keputusan PPS, dan Laporan Pelanggaran Model A-1 KWK, serta keterangan saksi, yaitu: Teuku Gadong D., Fadhliadi, Zaidan, Sofiyon D., Darmawi, Rusli A., dan Anwar;

Termohon dalam jawabannya menyatakan, perekrutan KPPS/PPS didasarkan atas rekomendasi keuchik (kepala desa) yang diharapkan bersikap netral sejak Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Putaran Pertama sampai Putaran Kedua, meskipun keterlibatan keuchik tersebut dapat menguntungkan Pemohon yang merupakan petahana;

Pada Pemilukada Putaran Kedua, Termohon telah mengirimkan surat bertanggal 6 Juni 2012 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Aceh Barat agar melakukan konsolidasi internal PPK, PPS, dan KPPS dan mengusulkan pergantian personil jika terdapat anggota tim kampanye/tim pemenangan (*vide* bukti T-2);

Termohon membantah nama-nama yang disebutkan Pemohon sebagai Tim Sukses Pihak Terkait yang merangkap juga sebagai KPPS/PPS pada Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Putaran Kedua berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing orang yang disebutkan sebagai Tim Sukses Pihak Terkait (*vide* bukti T-4 sampai dengan bukti T-4.7);

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, daftar nama Tim Sukses sudah disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Barat sejak Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Putaran Pertama dan nama-nama yang disebutkan oleh

Pemohon tidak ada satupun tertera dalam Surat Keputusan Tim Sukses Pihak Terkait (*vide* bukti PT-4);

Menurut Mahkamah, seandainya pun benar—*quod non*—terdapat Tim Sukses Pihak Terkait yang merangkap sebagai petugas KPPS dan PPS, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa orang-orang yang dimaksud tersebut telah melakukan pelanggaran Pemilukada yang signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan satu orang Tim Sukses atas nama Alismi yang juga merupakan anggota KPPS telah melakukan pencoblosan surat suara secara tidak sah dengan dibantu oleh Nasrun A. Rani (Ketua KPPS) (*vide* bukti P-13 dan bukti P-14, serta keterangan saksi Rusli A.). Mahkamah menilai, kejadian tersebut hanya bersifat sporadis semata dan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.20.2] Bahwa Pemohon mendalilkan saksi-saksi Pemohon tidak diberikan salinan DPT oleh petugas KPPS (*vide* bukti P-46 sampai dengan bukti P-53 berupa formulir laporan model A-1 KWK, serta keterangan saksi Fitriadi dan Iskandar);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.20.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pencoblosan surat suara yang tidak sah di TPS 1 Gampong Linceh dan TPS 1 Pasie Jambu; pendampingan pemilih agar memilih Pihak Terkait di TPS 2 Kuala Bhee; tidak diberikannya hak untuk mencoblos bagi pemilih sakit di TPS 1 Ujung Tanjung; penggiringan anak di bawah umur di TPS 2 Pasie Jambu; pengesahan surat suara rusak di TPS 6 Ujong Kalak; masih adanya stiker ajakan memilih untuk memilih Pihak Terkait dan ajakan Komite Peralihan Aceh untuk memilih Pihak Terkait di TPS 3 Drien Rampak, penggunaan atribut Partai Aceh (Pihak Terkait) di TPS Gampong Cot Punt; pemilih sakit yang diarahkan pilihannya di TPS 1 Lapang; dan Panwaslukada tutup mata atas pertemuan pada minggu tenang di rumah H. Rahmat Fitri;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-54 sampai dengan bukti P-60 berupa Pernyataan Keberatan C3-KWK.KIP, Laporan

Pelanggaran Model A-1 KWK, dan selebaran ajakan Komite Peralihan Aceh, serta keterangan saksi-saksi Fitriadi, Yusrizal, Anwar, Marwan, Hermanto, Tengku Shaleh, dan M. Yunus);

Termohon dalam jawabannya menyatakan, terhadap dalil adanya pencoblosan surat suara yang tidak sah di TPS 1 Gampong Linceh, menurut Termohon, tidak ada keberatan dari saksi (*vide* bukti T-6) dan yang bersangkutan berhak untuk memilih (*vide* bukti T-7). Terhadap dalil di TPS Desa Pasie Jambu, Termohon telah melakukan pemungutan suara ulang (*vide* bukti T-8 dan bukti T-9). Terhadap kejadian di TPS 2 Kuala Bhe, tidak ada keberatan dari saksi (*vide* bukti T-10). Terhadap dalil perusakan surat suara di TPS 6 Ujong Kalak, Muslim M. Amin selaku Ketua KPPS TPS 6 Ujong Kalak membantah hal tersebut dan tidak ada keberatan saksi di TPS (*vide* bukti T-11);

Lebih lanjut, Termohon menyatakan, Panwaslukada Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 28 Juni 2012 telah memerintahkan Tim Sukses Pemohon dan Pihak Terkait di Meulaboh untuk melakukan pembersihan atribut (*vide* bukti T-12). Adanya stiker Pihak Terkait yang tertinggal dikarenakan stiker tersebut ditempel di atas stiker iklan Telkomsel sehingga luput dari perhatian dan TPS tersebut memang kebetulan berdekatan dengan warung milik salah satu simpatisan, sehingga tidak ada unsur kesengajaan;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, keramaian di rumah H. Rahmat Fitri hanyalah syukuran anak yatim di rumahnya. Selain itu, berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat Nomor 142/Panwaslu-AB/VI/2012, bertanggal 11 Juli 2012, Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 (*vide* bukti PT-6);

Mahkamah menilai, pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* hanyalah pelanggaran yang bersifat sporadis belaka dan tidak terbukti terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, bukti yang diajukan tidak menunjukkan adanya signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dapat mengubah kedudukan Pemohon mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sejumlah 10.267 suara;

[3.20.4] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Meskipun demikian, apabila ada tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono